ULB PRESS

2026

PERKAWINAN USIA DINI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM



Penulis :

Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H.

Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHI.,MH.

PERKAWINAN USIA DINI
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

ULB PRESS

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHI.,MH.

PERKAWINAN USIA DINI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

ISBN :

Alamat	**: Jl. SM. Raja No. 126 Rantauprapat**
Desain Sampul	**: ULB PRESS**
Cetakan Pertama	**: September 2026**
Cover Layout	**: ULB PRESS**
Penerbit	**: ULB PRESS**

KATA PENGANTAR

Assalamu a'laikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya sehingga dapat menyelesaikan Buku ini dengan judul : **PERKAWINAN USIA DINI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Halomoan Nasution, SH., MH.. Selaku ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu dan juga bapak Ade Parlaungan Nasution, SE. Msi, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan motivasi sehingga buku ini dapat diselesaikan secara sederhana.

Teristimewa dengan segala kerendahan hati dan hormat tim penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada dan Almarhum Ayahanda dan Almarhumah Ibunda serta istri dan anak tercinta

yang dengan ikhlas dalam mengasuh, menjadi guru bagi kehidupan para penulis.

Akhirul kalam, buku ini tidak terlepas dari kekurangan, semoga buku ini dapat bermanfaat dan berharga bagi semua pihak sehingga dapat menjadi amal *jariyah* dihadapan Allah SWT. *Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Rantauprapat, September 2026
Penulis

Tim Penulis

SAMBUTAN
KETUA YAYASAN
UNIVERSITAS LABUHANBATU (Y-ULB)

Assalamu a'laikum Wr.Wb.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Saya menyambut gembira dengan diluncurkannya buku yang berjudul **PERKAWINAN USIA DINI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** hasil karya sdra. Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHI. MH yang merupakan dosen tetap di Yayasan Universitas Labuhanbatu.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa terhadap problematika penyelesaian permasalahan hukum keluarga di Indonesia membutuhkan penyelesaian dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan Spritual. Oleh karena itu, Kehadiran buku ini patut mendapat apresiasi karena substansinya membahas tentang landasan hukum serta penanganan hukum keluarga yang bersumber dari Hukum Islam, KHI dan juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Kehadiran buku ini tentunya akan dapat melengkapi khasanah hukum, semoga dapat menjadi salah satu referensi dalam menambah wawasan hukum terhadap penanganan masalah keluarga. Kepada saudara Dr. Muhammad Yusuf Siregar saya mengucapkan selamat, semoga masyarakat dapat

mengambil manfaat dari karya ini dan menjadi amal jariyah baginya, Amin.

Rantauprapat, Sept 2026
Ketua Yayasan ULB

Dr. Halomoan Nasution, S.H., M.H.

SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU

Assalamu a'laikum Wr.Wb.

Dalam menyelesaikan problematika permasalahan hukum keluarga di Indonesia sangat membutuhkan penyelesaian dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual.

Buku yang berjudul **Perkawinan Usia Dini PERSPEKTIF Hukum Positif Dan Hukum Islam** hasil karya sdra Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHI., MH. patut mendapat apresiasi yang diharapkan dapat di jadikan sebagai salah satu literatur penyelesaian hukum keluarga di Indonesia. Melalui karya ini dapat digambarkan bahwa penulis termasuk salah seorang Akademisi yang berupaya mewujudkan bahwa "hukum harus mampu menciptakan penyelesaian hukum keluarga yang berdimensi keadilan dan kemanfaatan", sebab disela-sela kesibukannya sebagai dosen dan praktisi hukum, namun beliau mampu menyempatkan diri untuk menghimpun karya yang sekarang bisa kita nikmati bersama.

Semoga buku ini dapat melengkapi khasanah hukum yang dapat menambah wawasan terhadap penyelesaian hukum keluarga untuk menciptakan hukum yang berdimensi keadilan dan kemanfaatan. Semoga para pembaca dapat mengambil

manfaat dari karya ini dan kepada saudara Muhammad Yusuf Siregar saya mengucapkan selamat.

Rantauprapat, Sept 2026

Rektor ULB

Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Msi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	-
KATA PENGANTAR.....	iii
KATA SAMBUTAN.....	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	19
2.1 Pengertian Perkawinan, Syarat Sah dan Rukun Perkawinan	19
2.2 Akta Nikah Dalam Perkawinan Agama Islam.....	29
2.3 Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan	48
2.3.1 Hak dan Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga	50
2.3.2 Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga	54
2.4 Asas – Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	57
2.5 Anak Sah Dalam Perkawinan	64

2.6 Status Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil 71
2.7 Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan..... 76

BAB III DAMPAK HUKUM PEMBATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM..... 85
3.1 Fenomena dan Faktor Terjadinya Perkawinan Anak Dibawah Umur 85
3.2 Eksistensi Dan Kewenangan Peradilan Agama Menyikapi Pembatasan Usia Perkawinan 112

BAB IV DISPENSASI PERKAWINAN & ISBATH NIKAH..... 132
4.1 Kajian Hukum Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan & Isbath Nikah 132
4.2 Dampak Hukum Pembatasan Usia Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri..... 152
4.3 Dampak Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Bagi Anak 157

BAB V AKIBAT HUKUM DAN SANKSI PIDANA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR..... 164

5.1 Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Islam 164
5.2 Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Aspek Keperdataan..... 172
5.3 Akibat Hukum Pelanggaran Pembatasan Usia Perkawinan Dalam KUHP dan UU Khusus 177
5.4 Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dengan Konsep Maslahat 195

BAB VI SOLUSI HUKUM YANG DITAWARKAN ATAS PEMBATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAT 201

6.1 Solusi Hukum Terhadap Perkawinan Anak dibawah Umur yang dilatarbelakangi Kehamilan..... 201
6.2 Solusi Terhadap Perkawinan Anak dibawah Umur yang tidak dilatarbelakangi Kehamilan..... 222
6.3 Analisis Solusi Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Dilatarbelakangi Kehamilan Ditinjau Berdasarkan Aspek Kemaslahan, Kepastian Hukum Dan Dan Keadilan... 241

6.4 Analisis Solusi Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Tidak Dilatarbelakangi Kehamilan Ditinjau Berdasarkan Aspek Kemaslahan, Kepastian Hukum Dan Dan Keadilan... 247

DAFTAR PUSTAKA 250

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan oleh karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Perkawinan juga meruapakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[1]

Kata lain dari perkawinan adalah pernikahan. Secara bahasa nikah berasal dari bahasa Arab yaitu :

نكح - ينكح - نكاح[2]

[1] Mohammad Thalib. (Trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Bandung : PT. Alma'arif, 1980), hal. 8.

[2] Syarifuddin, *Kamus Al Misbah* (Jakarta: Bina Aksara, t.t.), hal.573

Perkawinan dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bathin seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri.[3] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar Rum ayat 21 dikemukakan bahwa:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Sejalan dengan firman Allah SWT diatas, kemudian Alqur'an Surah Az-Zariyat ayat 49 yang menyebutkan bahwa:

وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

[3] Masykuri Abdillah, *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini dalam Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX, 1998, hal.75.

Artinya : *"dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".*

Selain ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Alqur'an, menikah juga adalah merupakan dan untuk memenuhi sunnah Rasulullah SAW sebagaimana sabda beliau yang menyebutkan :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ" رواه ابن ماجه

Artinya : *Dari Aisyah R.A., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya."* HR. Ibnu Majah.

Kamus Besar Indonesia menyebutkan bahwa nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untup menjadi suami istri secara resmi.[4] Secara syara' nikah yaitu akad

[4] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, cet. 3 (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 614

yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad menggunakan akad nikah.[5] Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan harus melakukan akad nikah terlebih dahulu.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan bahwa perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6] Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.[7]

Selanjutnya dalam kitab suci Al-Qur'an juga telah mendefenisikan kata "perkawinan" dengan istilah "*nikah* dan

---

[5] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-Negara Islam*, cet. I (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980), hal.104

[6] Lihat Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974

[7] Lihat pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

mitsaq" (perjanjian).[8] Beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh fuqoha juga pada prinsipnya tidak memberikan perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer.[9] Pengertian hak milik, sebagaimana yang dapat ditemukan hampir semua definisi dari *fuqaha*, ialah *milk al intifa'*, yaitu hak milik penggunaan atau pemakai suatu benda.

Maka dengan demikian, berdasarkan ketentuan – ketentuan yang bersumber dari Alqur'an dan hadis maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu merupakan ajaran yang paling penting dalam Islam untuk menghalalkan hubungan pasangan laki-laki dan perempuan untuk menghindari terjadi perzinaan. Jika dilihat berdasarkan ketentuan hukum Islam, maka dapat

[8] Lihat surat An Nisa' (4) : 3 dan An Nur (24): 32, sedangkan kata mitsaq dalam surat An Nisa' (4) : 21

[9] Bakri A. Rahman dan Ahmadi Sukadja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hal.13

dipahami sah atau tidaknya perkawinan dapat dipandang dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat dalam perkawinan. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak dipenuhi, maka perkawinannya dipastikan tidak sah. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1974 tentang Perkawinan.[10] Selanjutnya untuk dapat dilangsungkannya perkawinan, dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa dalam hal melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan adanya Ijab dan qabul.[11]

Rukun perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan diatas merupakan hal yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, maka dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan

[10] Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Maktabahal-Tijariyah Kubra, Juz IV, t.th.), hal.114

[11] Lihat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, maka secara otomatis akan berakibat bahwa perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

Selanjutnya dalam hal ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, untuk dapat dilangsungkannya suatu perkawinan, maka seorang haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :[12] *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita";*

Sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, didalam Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan :" *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang undang No 1 tahun 1974 yakni*

[12] Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) , (3) , (4) , dan (5) UU No 1 Tahun 1974."

Pasca lahirnya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka ketentuan hukum batas umur pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun telah dilakukan perubahan yang mana Perkawinan hanya dapat diizinkan dan atau dilangsungkan manakala batas usia pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.[13]

Ketentuan hukum batas usia anak tersebut sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

[13] Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada hakikatnya akan dapat terpenuhi jika dalam keadaan dan kondisi baik-baik saja, atau dengan kata lain dalam kondisi yang tidak mendesak dengan pengertian bahwa jika seorang anak yang belum memenuhi 19 tahun memiliki kesabaran untuk menunggu hingga usia anak tersebut dewasa (sampai usianya 19 tahun).

Sebaliknya jika seorang anak sudah tidak sabar untuk melakukan perkawinan, padahal diketahui bahwa umur anak tersebut belum mencapai usia 19 Tahun, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan, yang mana pasca lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengemukakan bahwa dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan oleh pihak pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[14]

[14] Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan.

Dari substansi pemaknaan “keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan”, menjadi persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi dalam hal ketika orang tua hendak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Rantauprapat. Apalagi permohonan dispensasi perkawinan memberikan persyaratan harus mengajukan bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan harus segera dilaksanakan.

Persyaratatan terkait dengan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa

perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan akan mudah didapatkan manakala anak perempuan yang akan melangsungkan Perkawinan telah terlebih dahulu hamil. Namun akan tetapi sangat sulit bagi orangtua untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud bila ternyata anak yang berusia dibawah 19 tahun hendak melangsungkan perkawinan tidak hamil, yang mana padahal secara fisik dan kemampuan lahiriyah dan hasratnya sudah memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Rantauprapat, Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat mengemukakan bahwa pengajuan permohonan dispensasi perkawinan pada bulan Maret 2021 telah mencapai lebih dari 100 kasus, yang mana lebih dari 50 % ditolak kerana alasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[15]

Dari beberapa kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Rantauprapat, majelis hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan karena Pemohon tidak mampu membuktikan dengan bukti surat dari tenaga kesehatan bahwa anak yang akan melangsungkan perkawinan telah hamil. Meski secara fakta hukum antara pria dan wanita telah mengakui dipersidangan bahwa mereka telah melakukan hubungan suami istri (perzinahan). Adapun pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut oleh karena secara fitrah orang tua diberikan kewajiban secara hukum untuk menjaga anaknya khususnya dari perbuatan perzinahan.[16]

Maka dengan demikian, sulitnya untuk memperoleh surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung

[15] Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 08 Maret 2021 pukul 14.22 wib;

[16] Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 08 Maret 2021 pukul 14.22 wib;

pernyataan orang tua guna membuktikan dipersidangan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan membuat orangtua mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan dengan menikahkan anak yang masih dibawah umur khususnya anak perempuan yang belum berusia 19 Tahun dengan mengikuti kaidah yang telah disyariatkan dalam ketentuan hukum Islam, yakni terpenuhi rukun dan syarat dari pernikahan tersebut.

Inisiatif untuk mengambil tindakan menikahkan anak yang masih dbawah umur khususnya anak perempuan yang belum berusia 19 Tahun guna untuk menghindari secara terus menerus perbuatan zina tersebut, tindakan menikahkan anak yang masih dbawah umur tentulah sangat bertentangan dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut menegaskan bahwa :[17] *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a.*

[17] Lihat Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak".

Ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban kepada orang tua untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada usia anak-anak. Kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada usia anak-anak sebagaimana Ketentuan Undang-Undang secara aspek sosial akan berimplikasi terhadap tindakan anak yang mengarah kepada perbuatan zina sebagaimana yang telah disebutkan dalam alqur'an Surat Al-Isro ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : *"dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".*

Dengan demikian, problematika antara pencegahan menegakkan syariat Islam (menghindari perbuatan zina) tentu akan bertentangan dengan kaidah yang berlaku berdasarkan hukum positif di Indonesia. Meski banyak alasan-alasan yang dikedepankan untuk melakukan perkawinan dibawah umur misalnya faktor sosiologis, ekonomis maupun religius, namun pada kenyataannya pula sangat banyak didapati pasangan suami istri yang menikah dibawah umur dikarenakan faktor yang telah dilarang oleh agama dan juga dilarang ketentuan hukum yang berlaku seperti Perkawinan dibawah umur yang hamil diluar nikah karena perbuatan zina.

Permasalahan ini sangat memberikan kekhawatiran terhadap orang tua selaku wali untuk menikahkan anaknya yang pada hakikatnya tergolong masih dibawah umur (belum mencapai 19 tahun) atau belum dewasa secara hukum. Kedudukan orang tua selaku wali nikah akan menjadi serba salah dalam hal dilangsungkan atau tidaknya suatu perkawinan, problema yang muncul adalah disatu sisi jika anak yang tergolong masih dibawah umur (belum mencapai 19 tahun) atau belum dewasa secara hukum tidak dinikahkan, maka tentu akan berpotensi kepada perbuatan kemudharatan dan peluang zina yang tentunya akan berdampak

besar terhadap anak dan keluarga, dan disisi lain jika belum mencapai 19 tahun atau belum dewasa secara hukum dinikahkan, tentunya akan berdampak terhadap ancaman pidana yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pada prakteknya pula telah didapati suatu kasus yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Semarang yang mana H.M. Pujiono Cahyo Widiyanto bin Alm. Hartono alias Suramin selaku pimpinan Pondok Pesantren yang telah menikahi Lutfiana Ulfah (anak berusia 12 tahun) secara agama yang mana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor 233/Pid.B/2009/PN.Ung menyatakan SP telah terbukti melakukan unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan sebagaimana tercantum dalam pasal 81 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 60 juta.

Dalam Register perkara yang berbeda, setelah SP ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang, kemudian Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang

juga menetapkan ayah kandung LU (12) yang bernama Suroso sebagai tersangka. Penetapan tersangka selaku orang tua LU pula dengan pertimbangan bahwa seharusnya Suroso melarang anaknya dinikahi SP karena masih di bawah umur.

Selain contoh kasus sebagaimana yang telah disebutkan diatas, di Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga pernah terjadi, yang mana pada tanggal 23 Desember 2015, Terdakwa AS berdasarkan persetujuan dan kemauan orangtuanya telah melangsungkan Perkawinan dengan AD, yang dilakukan secara sah menurut hukum sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba oleh karena kedudukan mempelai wanita masih berstatus dibawah umur. Pada akhirnya karena terjadi keretakan keluarga, akhirnya orangtua anak tersebut melaporkan mempelai wanita pada sekitar tahun 2016 dengan tuduhan melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/2141/X11/2015/SU/RES-LBH, atas nama pelapor Ridwan Surya, selanjutnya setelah dilakukan proses pemeriksaan, pada akhirnya berdasarkan Putusan

Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 646/Pid.Sus/2016/PN.RAP, Terdakwa AS dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Untuk itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang Konsekuensi Hukum Pembatasan Usia Perkawinan yang nantinya diharapkan memberikan terobosan hukum dan sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah untuk kiranya dapat merevisi kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana selanjutnya penulis menuangkan dalam Buku yang berjudul: **"PERKAWINAN USIA DINI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM".**

BAB II
PENGATURAN HUKUM TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian Perkawinan, Syarat Sah dan Rukun Perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Perkawinan juga meruapakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[18]

[18] Mohammad Thalib. (Trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Bandung : PT. Alma'arif, 1980), hal. 8.

Kata lain dari perkawinan adalah pernikahan. Secara bahasa nikah berasal dari bahasa Arab yaitu :

نكح - ينكح - نكاح[19]

Perkawinan dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bathin seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri.[20] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alqur'an yang artinya :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu*

[19] Syarifuddin, *Kamus Al Misbah* (Jakarta: Bina Aksara, t.t.), hal.573

[20] Masykuri Abdillah, *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX*, 1998, hal.75.

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Kamus Besar Indonesia menyebutkan bahwa nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untup menjadi suami istri secara resmi.[21] Secara syara' nikah yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad menggunakan akad nikah.[22] Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan harus melakukan akad nikah terlebih dahulu.

Ketentraman yang dirasakan oleh setiap pasangan suami isteri merupakan tujuan dari penciptaan manusia secara berpasang-pasangan serta perbuatan yang merupakan bahagian dari menikuti ajaran rasulullah sebagaimana hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan:

---

[21] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, cet. 3 (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 614

[22] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-Negara Islam*, cet. I (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980), hal.104

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ''النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ'' رواه ابن ماجه

Artinya : *Dari Aisyah R.A., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." HR. Ibnu Majah*

Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan bahwa perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk

mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.[23]

Kitab suci Al-Qur'an mendefenisikan kata "perkawinan" dengan istilah "*nikah* dan *mitsaq"* (perjanjian).[24] Beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh fuqoha juga pada prinsipnya tidak memberikan perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer.[25] Pengertian hak milik, sebagaimana yang dapat ditemukan hampir semua definisi dari *fuqaha*, ialah *milk al intifa'*, yaitu hak milik penggunaan atau pemakai suatu benda.

---

[23] Lihat pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

[24] Lihat surat An Nisa' (4) : 3 dan An Nur (24): 32, sedangkan kata mitsaq dalam surat An Nisa' (4) : 21

[25] Bakri A. Rahman dan Ahmadi Sukadja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hal.13

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad nikah membawa konsekuensi suami istri berhak memiliki kesenangan (*mik al mut'ah*) dari istrinya, sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad nikah membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan (*talazuz*) dari istrinya. Sedangkan bagi ulama Syafi'iyah akad membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk melakukan *jima'* (bersetubuh) dengan istrinya.[26] Sebagian ulama Syafi'iyyah memandang akad nikah bukanlah untuk memberikan hak milik pada kaum laki-laki saja akan tetapi kedua belah pihak. Maka golongan itu berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut persetubuhan dari suami dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menentukan persetubuhan dari istrinya.[27]

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa: ***pertama*****,** perkawinan merupakan cara penghalalan hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

[26] Abdu Ar Rahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqih 'Ala Al Ma'zahib Al Arba'ah* (Beirut : Dar Al Fikr, 1969), hal. 2-3

[27] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992) hal.40

Kedua**,** perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. ***Ketiga*****,** perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (sakinah).

Kemudian Sah atau tidaknya perkawinan dapat dipandang dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat dalam perkawinan. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak dipenuhi, maka perkawinannya dipastikan tidak sah. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1974 tentang Perkawinan.[28]

[28] Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Maktabahal-Tijariyah Kubra, Juz IV, t.th.), hal.114

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa dalam hal melaksanakan perkawinan harus ada :[29] Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan qabul. Abdurrahman Al- Jaziry mengemukakan bahwa nikah yang tidak memenuhi syarat, maka status nikahnya menjadi *fasid* (rusak), sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun maka nikahnya menjadi *bathil* (batal).[30] Adapun Rukun Perkawinan yaitu:

1) Adanya kedua mempelai
2) Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
3) Adanya dua orang saksi
4) Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul
5) Mahar atau mas kawin.[31]

Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* mengemukakan tentang rukun perkawinan sekaligus syarat-syaratnya, yaitu:[32]

---

[29] Lihat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

[30] *Ibid.,* hal.118

[31] Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.72

[32] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4, 2000), hal.71-72

1. Calon mempelai pria, dengan syarat:
    a. Beragama Islam
    b. Laki-laki
    c. Jelas orangnya
    d. Dapat memberikan persetujuan
    e. Tidak dapat halangan perkawinan.

2. Calon mempelai wanita, dengan syarat:
    a. Beragama Islam
    b. Perempuan
    c. Jelas orangnya
    d. Dapat dimintai persetujuannya
    e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, dengan syarat:
    a. Laki-laki
    b. Dewasa
    c. Mempunyai hak perwalian
    d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4. Saksi nikah, dengan syarat:
    a. Minimal dua orang laki-laki
    b. Hadir dalam ijab qabul
    c. Dapat mengerti maksud akad
    d. Islam
    e. Dewasa

5. Ijab Qabul, dengan syarat:

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
d. Antara ijab dan qabul bersambungan
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan yang telah disebutkan diatas merupakan hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya secara otomatis berakibat perkawinan tersebut tidak sah. Ketentuan Rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang disebutkan diatas diperkuat dengan beberapa hadits Rasullulluah sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذي، رقم وغيره وهو حديث صحيح)

Artinya : *"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal." (HR. Tirmizi, No. 1021).*

Kemudian sabda Nabi sallahu'alaihi wa sallam yang lainnya yaitu :

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه الطبراني، وهو في صحيح الجامع)

Artinya : *"Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi." (HR. Thabrani. Hadits ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami', No. 7558)*

2.2 Akta Nikah Dalam Perkawinan Agama Islam

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Indonesia memberikan aturan tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum di tentukan oleh hukum positif. Undang–Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai dasar ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dan akta nikah.

Setiap orang yang memasuki gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Perkawinan yang dimaksud di sini adalah perkawinan yang memenuhi segala ketentuannya, baik secara hukum syar‟i maupun hukum pemerintah. Perkawinan yang sesuai menurut ketentuan yang telah diwajibkan ini akan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Didalam kehidupan bermasyarakat, kadangkala terdapat kecenderungan setiap manusia itu ingin bebas untuk melakukan hubungan seksual. Ironisnya masih ada kalangan masyarakat itu yang menyatakan bahwa hubungan seksual itu tidak jauh bedanya dengan kebutuhan makan dan minum. Jika seandainya persoalan makan dan minum ini seseorang bebas untuk memilih, tentu dalam soal hubungan seksual sejatinya bebas juga memilih. Analogi seperti ini dilihat dari dimensi ilahiyah tentu tidak dapat diterima, dan sebagai faktor penyebabnya karena dimensi ilahiyah telah menetapkan secara baku tentang aturan yang berkaitan dengan hubungan seksual, sehingga boleh dikatakan hubungan seksual yang dilakukan tanpa didahulu dengan aturan

perkawinan menurut Islam, maka hubungan seksual tersebut dipandang sebagai perilaku sosial yang menyimpang dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat.[33]

Hukum positif di Indonesia yang terdiri dari Undang–Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang mana bagi setiap orang yang akan hendak melangsungkan perkawinan harus tunduk dengan ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut dan dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undang yang berlaku, sehingga apabila tidak dilakukan demikian, maka perkawinan yang dilakukan itu hanya bersifat di bawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah adat.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang - Undang No 1 tahun 1974 telah ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Senada dengan itu Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan

[33] Asmuni dan Nispul Khoiri, *Fiqih Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), hal. 82

bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan yang dinyatakan sah hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah".[34]

Akta Nikah sebagai akta perkawinan merupakan dokumen/daftar didalamnya berisi peristiwa pernikahan serta diabsahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada perihal ini KUA (Kantor Urusan Agama) dari PPN (Pegawai pencatat Perkawinan) untuk muslim/muslimah. Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan adalah suatu kegiatan pengadministrasian dari peristiwa Perkawinan, dimana tiap-tiap Perkawinan diselenggarakan atas pengawasan dan dilakukan pencatatan oleh PPN, maka Perkawinan itu kuat/sah secara hukum.

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka dalam ketentuan pada ajaran Islam semua hubungan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat, namun akan tetapi ajaran

[34] Lihat pasal 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam

Islam tidak memerintahkan (tidak ada dalil) secara spesifik yang mengharuskan untuk mencatatkan proses perkawinan.

Lahirnya teori kemaslahatan dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan maqasidus syar'inya. Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam.[35]

Pernikahan adalah suatu perbuatan dalam hubungan muamalah, dengan demikian setiap perbuatan yang namanya "nikah" haruslah dicatat. Pencatatan nikah atau perkawinan yang akta/bukunnya adalah akta otentik/asli yang berisi peristiwa hukum perkawinan, maka pernikahan memiliki kekuatan hukum pasti, inilah yang disebut Akta Nikah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian khusus oleh fiqh Islam walaupun ada ayat - ayat

[35] Abdul Halim, *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam,* Jurnal Penelitian Social Agama, Vol. 5 No. 1 2020, hal. 13

Al- Qur‟an secara umum menganjurkan untuk mencatat segala transaksi muamalah. Pertama, larangan untuk menulis selain Al-Qur‟an akibat kultur tulis tidak terlalu berkembang dibanding kultur hafalan (oral). Kedua kelanjutan yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan/ingatan, agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukan sebuah hal yang sulit dilakukan sampai harus menuliskannya. Ketiga, tradisi *walimah al-urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar‟i.

Amiur Nurudin dan Akmal Tarigan mengemukakan bahwa sebuah perkawinan yang berlangsung diawal - awal Islam belum terjadi di antara wilayah negara yang berbeda, biasanya perkawinan pada masa dahulu itu berlangsung dalam suatu wilayah yang sama, sehingga alat bukti nikah selain saksi belum dibutuhkan.[36]

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga menyebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana

[36] Amiur Nurudin dan Akmal Tarigan. *Hukum Perkawinan Indonesia (HPI) di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI,* (Jakarta: Kencana, 2004), hal.61

dilakukan menurut agama dan kepercayaan tersebut, disamping itu perkawinan harus di catat menurut peraturan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Jadi jelas bahwa adanya keharusan mencatatkan perkawinan ditinjau dari segi formalitasnya.

Dalam ketentuan pasal 5 Kompilai Hukum Islam (KHI) dikemukakan bahwa "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Dengan demikian agar pencatatan perkawinan dapat terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 KHI, maka dalam Pasal 6 Kompilai Hukum Islam (KHI) disebutkan "Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah." Kosekwensi hukum dari sebuah peristiwa nikah yang tidak dicatat secara resmi, maka Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2) Kompilai Hukum Islam (KHI).

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura.[37]

Pasca Negara Indonesia merdeka, pada hakikatnya telah lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Namun akan tetapi Undang-undang ini baru disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954 yang dilakukan di seluruh daerah luar Jawa Dan Madura. Dalam ketentuan undang – undang ini dikemukakan behwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya

[37] Lihat Pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974

disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.

Pegawai pencatat nikah dan orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya yang dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.[38]

Kementerian Agama Republik Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan Peraturan tentang Pencatatan Perkawinan, mulai dari Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang kemudian diubah pula menjadi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan terakhir telah pula diubah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik

[38] Lihat pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk

Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan adalah suatu kegiatan pengadministrasian dari peristiwa Perkawinan, dimana tiap-tiap Perkawinan diselenggarakan atas pengawasan dan dilakukan pencatatan oleh PPN, maka Perkawinan itu kuat/sah secara hukum.[39]

Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah. Pencatatan Perkawinan dalam Akta Nikah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN. meliputi: pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan Buku Nikah.[40]

Pihak – pihak yang hendak melangsungkan Perkawinan harus terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya kepada

[39] Lihat Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.

[40] Lihat pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P3 NTR[41] yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-udangan perkawinan bagi yang beragama Islam.[42]

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan Perkawinan dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:[43]

a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk

[41] P3 NTR (Pembantu Pegawai Pencatat nikah, talak dan Rujuk.

[42] Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah

[43] Lihat Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019

elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;

d. Foto kopi kartu keluarga;

e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;

f. Persetujuan kedua calon pengantin;

g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;

i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;

j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;

l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-41 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan

n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Seluruh dokumen nikah sebagaimana yang disebutkan diatas akan diperiksa oleh Kepala KUA Kecamatan / Penghulu / PPN LN yang dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah. Kepala KUA Kecamatan / Penghulu / PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. setelah dokumen nikah

dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu / PPN LN. kemudian dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, namun perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (belum mendapat akta nikah), maka dapat diajukan isbath nikah ke Pengadilan Agama.

Akta Nikah adalah merupakan / termasuk kategori jenis Akta Otentik. Akta otentik ialah perwujudan surat yang dibubuhi tanda tangan pihak berwenang yang berisi peritiwa-peristiwa menjadi dasar / landasan satu hak / perikatan, diadakan sejak awal/semula dengan sengaja sebagai alat bukti.[44] Lebih lanjut Soerodjo mengungkapkan bahwa agar suatu akta dapat dikatakan otentik secara esenselia harus memenuhi 3 unsur, yaitu :

[44] Sudikno Mertoksumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2006), hal. 149.

a. Wujud akta/buku ditetapkan oleh undang-undang.
b. Akta/buku dikerjakan didepan pejabat-umum.
c. Akta/buku yang dibuat oleh/atau dihadapan pejabat-umum yang memiliki wewenang ditempat di mana akta/buka terebut dibuat.

Dengan demikian, Akta/buku nikah dalam Perkawinan merupakan bukti dari negara tentang Perkawinan yang diakui secara hukum. akta nikah ini merupakan bukti bahwa pasangan tersebut sudah melangsungkan Perkawinan yang diakui oleh negara, sehingga pada akhirnya akan berakibat hukum terhadap hasil dari pernikahan tersebut. Untuk rakyat negara yang menganut Agama Islam, akta/buku nikah ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama diwakilkan oleh KUA setempat.[45]

Berdasarkan berbagai aturan mengenai pencatatan nikah di atas, pada prinsipnya Islam tidak mengharuskan bahwa perkawinan harus dicatat secara administrasi. Namun dalam hukum di Indonesia, yang salah satunya dituangkan dalam KHI,

[45] Maswandi, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)* (Medan, 2019), hal.115

di mana aturan ini telah disepakati sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam mengatur hubungan muammalat di Indonesia, termasuk masalah perkawinan, telah mengatur secara jelas bahwa perkawinan harus dicatat di Pegawai Pencatat Nikah agar mendapatkan kekuatan hukum.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akte perkawinan, dalam hukum Islam diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282 mengenai jual beli yang dlakukan secara tidak tunai, maka dianjurkan untuk dicatat (ditulis). Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. firman Allah surat al-Baqarah ayat 282 menegaskan :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;*

Dalam fatwa syekh al-Azhar yang waktu itu di jabat oleh Syaikh Jaad al-Haq „Ali Jaad al Haq, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan azzawaj al-‘urfy, adalah sebuah

perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal ini Syaikh Ali Jaad Al-Haq membagi ketentuan yang mengatur perkawinan kepada dua kategori:[46]

Pertama, peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Peraturan ini ialah peraturan yang ditetapkan oleh syari"at Islam yang telah dirumuskan oleh pakarnya dalam buku-buku fiqh. Oleh ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi aqad nikah.

Kedua, peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dangan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan suatu perkawinan dicatat menurut paraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah

[46] Said Agil Husein al-Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 33-34

lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi/diantisipasi dari adanya pengingkaran aqad nikah oleh seorang suami dikemudian hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi akan tetapi sudah akan dapat dilindungi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang itu.

Mengacu dari hasil kutipan peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum tersebut diatas, Penulis melakukan analisis serta menarik kesimpulan bahwa Pencatatan perkawinan merupakan peraturan yang yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar sebuah perkawinan mendapat bukti otentik (resmi). Pecatatan perkawinan merupakan syarat sahnya perkawinan menurut hukum negara, namun bila dilihat kepada hukum syara" (Islam) tidak disebutkan kewajiban mencatat sebuah perkawinan, akan tetapi mengingat perkawinan merupakan hal yang sakral berlaku seumur hidup, dan untuk mendapat jaminan hukum dikemudian hari, maka perlu dicatat agar hukum Islam tetap sejalan dengan

maqasidus syar'inya, yaitu kemaslahatan, sehingga tidak ada dikhotomi antara hukum syara' dan hukum Negara.

2.3 Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan.

Hak merupakan kemaslahatan yang diperoleh secara syara', hak juga dapat di artikan yaitu sesuatu yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia tersebut mustahil dapat hidup dan dikatakan sebagai manusia. Sedangkan kewajiban berasal dari bahasa arab yaitu *wajib*, yang berarti sesuatu yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan berdosa jika ditinggalkan. Mendapat awalan "ke" dan akhiran "an" kewajiban disini selanjutnya ialah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang dalam waktu, kondisi dan keadaan tertentu dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, secara rinci Kompilasi Hukum Islam menyebutkan yaitu :[47]

1) Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

[47] Lihat pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

2) Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3) Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4) Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.

Hukum Islam menjelaskan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dengan tingkatan yang berbeda yakni suami memiliki satu tingkatan kelebihan dibandingkan istrinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Alqur'an Surat Al-baqarah ayat 228 yang artinya : "Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Ketentuan Firman Allah tersebut menjelaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban istri. Akan tetapi suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi terkait hak yang

diperoleh suami atas tanggung jawabnya. Afif Bushtomi dan Masyhuri Ikhwan mengutip pendapat Syekh Muhammad Bin Umar mengemukakan bahwa tingkatan hak yang diperoleh suami terhadap istrinya dikarenakan tanggung jawabnya dalam memberikan mas kawin, nafkah, kemaslahatan dan kesejahteraan istri sehingga suami berhak atas ketaatan istri.[48]

Berikut ini akan diuraikan pendapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, secara rinci :

2.3.1. Hak dan Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga

Beberapa pendapat yang dikemukakan Nawawi terkait dengan hak dan kewajiban suami yaitu :[49]

a. Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri.
b. Memberikan nafkah sandang dan pangan sesuai kemampuan, usaha dan kekuatannya.

---

[48] An-Nawawi, Syekh Muhammad Bin Umar, *Uqudullijain (Terjemah Drs. Afif Bushtomi dan Masyhuri Ikhwan)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal.12

[49] *Ibid*., hal 12

c. Memberikan wasiat, memerintah, mengingatkan, dan menyenangkan hati istri.

d. Hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah apabila istri menyakitkan hatinya.

e. Suami hendaknya menundukkan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan.

f. Suami hendaknya menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik.

g. Suami hendaknya mengajarkan istrinya apa yang menjadi kebutuhan agamanya, dari hukum-hukum bersuci seperti mandi, haid, janabat, wudhu dan tayamum.

h. Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri baik ibadah fardlu maupun sunnah.

i. Suami hendaknya mengajar budi pekerti yang baik kepada keluarganya.

j. Suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkan istri

k. Tidak menyetubuhi istri dihadapan lelaki atau wanita lain.

l. Suami wajib memberikan mas kawin dan nafkah dari jalan yang halal.

m. Dalam keadaan tertentu seperti ketika istri Nusyuz,menolak keinginan suami yang tidak bertentangan dengan syari‟at,meninggalkan sholat,mengabaikan perintah suami, maka suami boleh memukul istrinya dengan batasan selain wajah dan pukulan tersebut tidak menyakiti sang istri.

Kompilasi Hukum Islam juga secara eksplisit menegaskan tentang kewajiban suami terhadap istrinya yakni :[50]

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.
2. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

[50] Lihat pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
   a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
   b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
   c. biaya pendididkan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Kewajiban suami terhadap isterinya yang telah ditegaskan diatas dengan sendirinya akan gugur apabila diketahui

bahwa istri dalam keadaan nusyuz. Ketentuan tentang nusyuz atau tidak adanya isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.[51]

2.3.2 Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga

Beberapa pendapat yang dikemukakan Nawawi juga terkait dengan hak dan kewajiban Istri yaitu :[52]

a. Mendapat nafkah sandang dan pangan.
b. Memenuhi permintaan suami ketika suami meminta, dalam kondisi-kondisi yang diperbolehkan.
c. Taat kepada Allah dan suami, menyenangkan suami, memelihara hak suami, menjaga farji, serta memelihara rahasia dan barang-barang suaminya.
d. Sabar atas perilaku dan kesalahan suami.
e. Tidak menganiaya dan menyakiti suami serta tidak membebani suami yang ia tidak mampu melakukannya.
f. Menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami apabila suami mendekatinya, menyenangkan suami ketika akan tidur,

[51] Lihat pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

[52] An-Nawawi*, Opcit*., hal 12

mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias di hadapan suami, dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami.

g. Meminta izin suami ketika hendak memberikan makanan atau harta kepada orang lain, hendak berpuasa sunnah, hendak keluar rumah.

h. Memuliakan keluarga dan famili-familinya sekalipun berupa ucapan yang baik.

Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menegaskan tentang Kewajiban Istri terhadap suaminya ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam. Isteri juga diwajibkan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[53]

Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kecuali dengan alasan yang sah. Jika isteri dalam keadaan

[53] Lihat pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya dengan sendirinya akan gugur dan berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz. Ketentuan tentang nusyuz atau tidak adanya isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.[54]

Hak - hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam akan secara otomatis berlaku dan melekat pada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan manakala jika pada hakikatnya perkawinan antara pasangan suami istri tersebut dilaksanakan dan diselenggarakan atas pengawasan dan dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, atau dengan kata lain Perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketetuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

[54] Lihat pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

2.4 Asas – Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Asas adalah yang sesuatu dijadikan tumpuan berfikir atau berpendapat, atau dapat pula ditafsirkan sebagai dasar atau landasan tempat segalanya bersandar.[55] Maswandi dalam penelitiannya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam mengemukakan bahwa asas dalam perkawinan ialah ketetapan Perkawinan yang berperan sebagai landasan dan dikembangkan pada materi batang tubuh dalam UU perkawinan.[56]

Dalam ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-

[55] Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hal. 220

[56] Maswandi, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)* (Medan, 2019), hal.115

undang No.1974 tentang Perkawinan.[57] Dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa dalam hal melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan qabul. [58]

Abdurrahman Al- Jaziry mengemukakan bahwa nikah yang tidak memenuhi syarat, maka status nikahnya menjadi *fasid* (rusak), sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun maka nikahnya menjadi *bathil* (batal).[59] Adapun Rukun Perkawinan yaitu: Adanya kedua mempelai, Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita, Adanya dua orang saksi, Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul dan Mahar atau mas kawin.[60]

Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* mengemukakan tentang rukun perkawinan sekaligus syarat-syaratnya, yaitu:[61]

---

[57] Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Maktabahal-Tijariyah Kubra, Juz IV, t.th.), hal.114

[58] Lihat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

[59] *Ibid.,* hal.118

[60] Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.72

[61] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4, 2000), hal.71-72

1) Calon mempelai pria, dengan syarat : Beragama Islam, Laki-laki, Jelas orangnya, Dapat memberikan persetujuan, Tidak dapat halangan perkawinan
2) Calon mempelai wanita, dengan syarat: Beragama Islam, Perempuan, Jelas orangnya, Dapat dimintai persetujuannya, Tidak terdapat halangan perkawinan.
3) Wali nikah, dengan syarat: Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian, Tidak terdapat halangan perwaliannya
4) Saksi nikah, dengan syarat: Minimal dua orang laki-laki, Hadir dalam ijab qabul, Dapat mengerti maksud akad, Islam, Dewasa.
5) Ijab Qabul, dengan syarat : Adanya pernyataan mengawinkan dari wali Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, Antara ijab dan qabul bersambungan, Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah serta Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang,

yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Dari ketentuan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rukun dan syarat-syarat perkawinan merupakan hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya secara otomatis berakibat perkawinan tersebut tidak sah.

Selanjutnya setelah rukun dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi, maka ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia memberikan syarat tambahan untuk dapat dilangsungkannya suatu perkawinan, maka seorang haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :[62]

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal

[62] Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita";

Demikian pula, pasca lahirnya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka ketentuan hukum batas umur pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun telah dilakukan perubahan yang mana Perkawinan hanya dapat diizinkan dan atau dilangsungkan manakala batas usia pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.[63]

Ketentuan hukum batas usia anak tersebut sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada

[63] Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hakikatnya akan dapat terpenuhi jika dalam keadaan dan kondisi baik-baik saja, atau dengan kata lain dalam kondisi yang tidak mendesak dengan pengertian bahwa jika seorang anak yang belum memenuhi 19 tahun memiliki kesabaran untuk menunggu hingga usia anak tersebut dewasa (sampai usianya 19 tahun).

Sebaliknya jika seorang anak sudah tidak sabar untuk melakukan perkawinan, padahal diketahui bahwa umur anak tersebut belum mencapai usia 19 Tahun, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan, yang mana pasca lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengemukakan bahwa dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan oleh pihak pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[64]

[64] Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan. Dari substansi pemaknaan “keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan”, menjadi persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi dalam hal ketika orang tua hendak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Rantauprapat. Apalagi permohonan dispensasi perkawinan memberikan persyaratan harus mengajukan bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan harus segera dilaksanakan.

Persyaratatan terkait dengan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan akan

mudah didapatkan manakala anak perempuan yang akan melangsungkan Perkawinan telah terlebih dahulu hamil. Namun akan tetapi sangat sulit bagi orangtua untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud bila ternyata anak yang berusia dibawah 19 tahun hendak melangsungkan perkawinan tidak hamil, yang mana padahal secara fisik dan kemampuan lahiriyah dan hasratnya sudah memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan.

2.5 Anak Sah Dalam Perkawinan

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah, harus lahir sekurang - kurangnya enam bulan setelah Perkawinan dilaksanakan atau dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.[65] Pandangan fiqh berkenaan dengan anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur

[65] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur, 1960), hal. 72.

(ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim calon ibu dengan konsepsi terjadi di dalam perkawinan yang sah.[66]

Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta merupakan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan yang dilahirkan oleh istri tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. [67]

Secara hukum pula Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah

[66] Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah; status dan Implikasi Hukumnya* (Jakarta: Atmaja, 2003), hal.45.

[67] Lihat Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[68]

Seorang suami yang mengingkari bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya yang sah adalah anaknya, dan kemudian isterinya juga tidak menyangkalnya, maka suami dapat meneguhkan pengingkarannya dengan cara li`an. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Pengingkaran yang diajukan suami sesudah masa lampau waktu waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan tidak dapat diterima dan secara otomatis anak tersebut adalah anaknya yang diakui secara hukum.[69]

[68] Lihat Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam

[69] Lihat Pasal 101-102 Kompilasi Hukum Islam

Merujuk terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 bertanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Chatib Rasyid berpandangan hukum bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya

perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian ”sah” dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena perkawinannya tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah sirri, seperti halnya Machica Mochtar dengan Moerdiono), maka Perkawinan tersebut secara formil tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan. Pengertian luar perkawinan berbeda dengan pengertian tanpa perkawinan. Meskipun tidak sama persis tetapi pengertian ini dapat dianalogikan dengan pengertian “Fulan berkeja di luar kantor” dengan “Fulan bekerja tanpa kantor”. Fulan bekerja di luar kantor berarti ada kantornya tetapi dia sedang bekerja di luar kantor, sedang Fulan bekerja tanpa kantor berarti dia bekerja tanpa ada kantornya.

Demikian pula anak yang lahir di luar perkawinan, berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak ada karena tidak dicatatkan / tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai.[70] Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'ah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) UUP tetapi secara formil tidak memenuhi ketentuan ayat (2) Pasal tersebut jo Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 4, 5 dan 6 KHI, perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka harus dimintakan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. (Pasal 7 ayat (2) KHI). Oleh karena perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2

[70] Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, Cetakan:1. Rasyid, 2003), hal.110

ayat (1) UUP dalam perspektif fikih Islam merupakan perkawinan yang sah, maka konsekuwensinya anak yang lahir dari perkawinan yang demikian ini, juga merupakan anak sah, yang mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya (suami dari istri yang melahirkannya) dengan segala akibat hukumnya.

Maka dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut penulis cenderung memaknai Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut ditujukan terhadap anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan hukum agama tetapi tidak dicatatkan. Hal ini sesuai dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. (Ketua MK saat itu) yang menyatakan bahwa yang dimaksud Majelis dengan frasa "Anak diluar perkawinan "bukan anak hasil zina, melainkan hasil nikah sirri. Hubungan perdata yang diberikan kepada anak diluar perkawinan tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah. Hak yang dapat dituntut anak diluar perkawinan yang tidak diatur fikih, antara lain, berupa hak menuntut pembiayaan pendidikan atau hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH

perdata atau hak untuk menuntut karena ingkar janji. Intinya adalah "hak-hak perdata selain hak nasab, hak waris, wali nikah, atau hak perdata apapun yang tidak terkait dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fikih".[71]

2.6 Status Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Pada kenyataannya tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah.

Anak zina menurut pandangan Islam, adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat di tunjukkan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya biologisnya.

[71] Drs. Asrofi, SH., MH. (Ketua PA Mojokerto), *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*,

Fiqh Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, dapat diberikan batasan anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.

Secara implisit Al-Qur'an, menyatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-6 dikemukakan bahwa :

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦

Artinya : *"dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa.*

Berdasarkan pendapat empat Imam Mazhab tentang anak yang lahir dari perbuatan hasil zina dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki-laki yang menzinai ibunya), juga bukan dinasabkan kepada bapak yang menikahi ibunya.

Ketentuan hukum tersebut diatas, jika dikaitkan dengan fenomena yang sudah tidak menjadi hal asing lagi di Indonesia bahwa sering terjadi wanita yang mengaku masih suci atau menutupi kehamilannya, kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak mengetahui bahwa calon istrinya tersebut telah hamil terlebih dahulu. Setelah pernikahannya berlangsung beberapa bulan saja, tiba-tiba wanita tersebut melahirkan anak. Jika laki-laki yang menjadi suaminya menyadari bahwa yang menghamili wanita itu adalah dia tentunya tidak akan menimbulkan masalah, namun jika tidak tentu laki-laki yang menjadi suaminya akan kaget dan tidak tertutup kemungkinan untuk menolak dan mengingkari anak tersebut sebagai anaknya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil dan benar-benar yang menghamili wanita tersebut adalah suaminya (laki-laki yang sebelum menikah dengannya), maka jika dirujuk berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dikategorikan sebagai anak yang sah. Dalam ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa seorang waniata hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya,

tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya dan dengan di langsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dikawinkan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir. Oleh karena Perkawinan itu sudah dinyatakan sah menurut hukum, maka status anak dari perkawinan wanita hamil semacam ini dapat dikategorikan sebagai anak yang sah secara hukum.[72]

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan keseragaman hukum di Indonesia menegaskan bahwa wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya. Ketentuan tersebut mengandung ketegasan hukum dan sekaligus menghapus keragu-raguan umat Islam tentang "boleh" atau "tidaknya" menikahi wanita hamil karena zina.[73]

Perkawinan yang telah dilangsungkan pada saat wanita hamil, tidak perlu dikawinkan ulang setelah anak yang dikandung

[72] Lihat Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

[73] lihat pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

itu lahir".[74] Lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Perkawinan wanita hamil, bukan berarti melegalisir perbuatan zina yang telah diperbuat olah yang bersangkutan sebagai perbuatan yang dihalalkan atau diperbolehkan, akan tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap status dan kepentingan anak yang telah dikandung oleh ibunya.

Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil dan laki-laki yang menjadi suaminya menolak dan mengingkari anak tersebut karena yang menghamili istrinya bukanlah dirinya (bukanlah laki-laki yang menikahinya), maka suami yang akan mengingkari anak yang dilahirkan isterinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Jika berdasarkan pembuktian dipengadilan menyatakan anak tersebut bukanlah anaknya, maka status anak tersebut hanya

[74] lihat pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengingkaran yang diajukan suami sesudah masa lampau waktu waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan tidak dapat diterima dan secara otomatis anak tersebut adalah anaknya yang diakui secara hukum.[75]

2.7 Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan.

Perkawinan menurut agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.[76]

Pada umumnya tujuan nikah bergantung pada niat masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan

[75] Lihat Pasal 101-102 Kompilasi Hukum Islam

[76] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 22.

Perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[77] Senada dengan itu pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.[78]

Suami istri pada dasarnya dituntut untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, yang artinya bahwa Perkawinan yang dilangsungkan bukan hanya sementara saja, akan tetapi untuk selama-lamanya. Dari rumusan yang telah dikemukakan di atas dapat mengandung makna bahwa

[77] Lihat Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

[78] Lihat pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dapat melahirkan kebahagiaan lahir dan batin yang bersifat kekal abadi.

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas memberikan kesimpulan bahwa perkawinan bertujuan :

1. Membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai.
2. Membuat pergaulan suami-isteri berada dalam naungan naluri keibuan dan kebapakan, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang baik sebagai generasi penerus misi kekhalifahan.
3. Menciptakan ketenangan lahir dan batin yang dapat menimbulkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.

Lahirnya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah memberikan ketentuan batas umur pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun telah dilakukan perubahan yang

mana Perkawinan hanya dapat diizinkan dan atau dilangsungkan manakala batas usia pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun tentu akan bertentangan dengan asas hukum dalam Islam.

Hukum Islam tidak mengatur secara terperinci mengenai batasan usia untuk dapat melangsungkan perkawinan. Selama calon mempelai pria dan wanita telah akil baliq (dewasa), maka perkawinan dapat dilaksanakan. Maka oleh karena itu perkawinan belum bisa dilangsungkan manakala mempelai masih berkedudukan sebagai anak.

Menurut agama Islam, Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki–laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda–tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikatagorikan sebagai anak–anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

Menurut Quraish Shihab berdasarkan perspektif agama menurut dalam sunnah nabi dan juga dalam kitab Suci Alqur'an, tidak ada yang menetapkan batas usia calon mempelai wanita, yang tercantum dalam Alquran dan sunah adalah tujuan

Perkawinan. Menurut shihab soal aqil balig menurutnya dilihat dari kesiapan fisiknya namun juga kesiapan mental seseorang.[79]

Syeh Hasan Ayyub dalam bukunya yang berjudul *Fikih Keluarga* mengemukakan bahwa Hukum Islâm tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan menurutnya hukum Islâm membolehkan perkawinan anak - anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak, seperti pemikiran ulama Hambali dan Hanafi mereka tidak mensyaratkan mumayyiz (kedewasaan calon pengantin). perkembangan tingkatan pemikiran manusia. Bagi mereka akil dan baliq saja sudah cukup karena, Nabi sendiri menikahi Aisyah dalam usia muda.[80]

Sementara itu berbeda pendapat dengan Pakar hukum Islam Ibnu Syubromah, beliau menyatakan bahwa agama melarang Perkawinan dini (Perkawinan sebelum baligh). Menurutnya adalah nilai yang tertinggi dari Perkawinan adalah

---

[79] Surmiati Ali, *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). Jurnal* Fungsional Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015. Hal.23

[80] Syeh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*, (Jakarta Pustaka: Al-Kautsar : 2006), hal. 136

memenuhi kebutuhan biologis, melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan kepada tujuan pokok Perkawinan. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubromah mengganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak biasa ditiru.[81]

Ali Uraidi memberikan pandangan dalam penelitiannya bahwa Dalil-dalil menunjukkan bolehnya Perkawinan pada usia dini/belia. Hukumnya boleh (mubah) secara syar'i dan sah seorang laki-laki dewasa menikahi anak perempuan yang masih kecil (belum haid). Dalil kebolehannya adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah. Al-Qur`an surat At-Talaq Ayat 4 Allah SWT berfirman:[82]

[81] *Ibid*., hal.23

[82] Ali Uraidi, *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Fenomena*, Jurnal Ilmiah Fenomena,Volume XIV, Nomor 2, November 2016: hal. 1542

وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : *"dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".*

.

Ayat ini menjelaskan bahwa idah perempuan-perempuan yang ya'is (tidak haid lagi), adalah tiga bulan. Begitu juga perempuan muda yang belum pernah haid. Adapun bagi perempuan-perempuan yang hamil, maka idahnya sampai melahirkan kandungannya. Begitu juga perempuan-perempuan hamil yang meninggal suaminya, idahnya sampai melahirkan kandungannya, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Abdur Razaq, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Mundhir

dari Ibnu 'Umar. Ketika ditanya tentang perempuan hamil yang meninggal suaminya, Ibnu 'Umar menjawab, "Apabila perempuan itu melahirkan kandungannya, maka ia menjadi halal (untuk dinikahi)." Mengenai hal ini ada ulama yang berpendapat yang didasarkan pada masa terlama dari dua waktu, yaitu kalau hamil tua dan segera melahirkan maka idahnya 4 bulan 10 hari. Sedang kalau hamil muda, idahnya sampai perempuan itu melahirkan. Orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, maka ia akan dimudahkan urusannya, dilepaskan dari kesulitan yang dialaminya.

Ayat di atas (ayat 1 dan 4), dan 2 (dua) ayat lain yang berada di antaranya (ayat 2 dan 3), mengatur mengenai tata cara perceraian. Di antaranya hal yang mengatur masa idah. Masa tersebut dengan jelas disebutkan sebagai 3 (tiga) bulan bagi wanita yang (sedang) tidak haid dan mereka yang sudah memasuki masa menopause, dan sampai saat melahirkan bagi mereka yang sedang mengandung.

Pada dasarnya, waktu tiga bulan, apabila tidak lagi terjadi persetubuhan, maka akan dapat ditentukan kondisi wanita,

apakah dalam keadaan hamil atau tidak. Karena mulai pada bulan pertama kehamilan, haid akan berhenti. Tentunya, berhentinya haid ini dapat disebabkan oleh banyak hal, dapat karena hamil, atau sedang memulai proses menopause, atau karena adanya penyakit. Bagi seorang wanita, mereka akan mengetahui terjadinya kehamilan dari adanya beberapa ciri lain, karena kehamilan tidak saja ditandai oleh terlambatnya haid atau makin "gendutnya" perut. masih ada tanda-tanda lainnya, memang tidak mudah mengetahui apakah seseorang benar-benar hamil atau tidak.

BAB III

DAMPAK HUKUM PEMBATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

3.1 Fenomena dan Faktor Terjadinya Perkawinan Anak Dibawah Umur;

Pada prinsipnya Islam tidak mengenal istilah Perkawinan anak dibawah umur, sebab secara hukum Islam sah atau tidaknya perkawinan dapat dipandang dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat dalam perkawinan. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak dipenuhi, maka perkawinannya dipastikan tidak sah. Abdurrahman Al- Jaziry mengemukakan bahwa nikah yang tidak memenuhi syarat, maka status nikahnya menjadi *fasid* (rusak), sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun maka nikahnya menjadi *bathil* (batal). Disebut dengan nikah batil serta fasid ialah perkawinan yang tiada diakui/sah ataupun terdapat larangan pada agama, fasid maknanya rusak dan batil maknanya batal.[83]

[83] Lukman A. Irfan, Nikah, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hal. 37

Adapun Rukun Perkawinan yaitu: adanya kedua mempelai, adanya wali dari pihak calon mempelai wanita, adanya dua orang saksi, adanya shighot akad nikah atau ijab qabul serta mahar atau mas kawin.[84] Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia* mengemukakan tentang rukun perkawinan yang meliputi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yaitu dengan syarat Beragama Islam, Laki-laki / perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan serta tidak ada halangan perkawinan. [85]

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran, yaitu surat al-Nûr [24]: 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

[84] Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.72

[85] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4, 2000), hal.71-72

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuh perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Marâghy menafsirkan sebagai mana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat washâlihîn, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut "washâlihîn", yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya

materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.[86]

Selanjutnya Allah berfirman dalam Surat al-Nûr [24]: 59:

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya : dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam Tafsîr Ayat al-Ahkâm bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah bâligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan

[86] Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), h. 22

bâligh.[87] Dijelaskan dalam Tafsîr Al-Misbâh, makna kata dasar rushdan adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata rushd bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikanya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, me nunjuk kan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan rusydan. Akan tetapi rusydan dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum rusydan dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah, batas bâligh seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan haidh28 bagi perempuan. Menurut Hanâfi, tanda bâligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam

[87] Muhammad Alî al-Shâbûny, Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 153

Mâlik, bâligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang ter tidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syâfi'i bahwa batasan bâligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurun Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh.[88]

Lahirnya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah memberikan ketentuan batas umur pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita dan batas usia pria tentu akan berakibat meningkatnya jumlah Perkawinan anak dibawah umur, dimana setiap Perkawinan yang salah satu mempelai belum mencapai batas usia mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun akan secara otomatis disebut sebagai bentuk Perkawinan anak dibawah umur.

[88] Abd al-Rahman al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib alArba'ah, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 313-314.

Salah satu tolak ukur yang dijadikan penulis untuk mengukur besaran angka Perkawinan anak dibawah umur adalah dengan melihat klasifikasi jumlah persentase permohonan pengajuan dispensasi perkawinan serta permohonan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat sebelum dan sesudah Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terdapat beberapa factor diajukannya permohonan dispensasi perkawinan diantaranya dilatarbelakangi faktor bahwa calon mempelai wanita yang usianya masih belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun telah hamil terlebih dahulu. Adapun factor selanjutnya adalah karena antara calon mempelai pria dan wanita yang usianya masih belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun telah mengakui kepada orangtuanya bahwa mereka telah melakukan hubungan suami istri (perzinahan), sehingga orangtua kedua mempelai tersebut mengambil inisiatif dengan menikahkan keduanya meskipun usia mereka belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Rantauprapat, dalam beberapa kasus yang terjadi, alasan pihak orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan karena melihat anaknya telah sangat dekat/intim hubungan dan masyarakat telah resah dengan cara pergaulan keduanya, bahkan keduanya telah mengaku telah beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri, sehingga menemukan dua hal kemudharatan. Maka dengan dinikahkannya anak yang masih dibawah umur merupakan kemudharatan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan perkawinan. *Kedua*, terkait fakta bahwa anaknya telah sangat dekat/intim hubungannya dengan serta telah membuat resah di tengah masyarakat.

Meskipun antara pria dan wanita tersebut, usia keduanya masih belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka perkawinan tetap bisa dilanjutkan, meskipun tidak dicatatkan di KUA setempat, meski perkawinan itu secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak

diakui di mata hukum Negara. Perkawinan yang dilakukan meski kedua atau salah satu mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, memberikan gambaran bahwa Perkawinan tersebut didasarkan pada asas kesukarelaan atau kebebasan berkehendak serta didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita.

Terlepas dari adanya meknisme permohonan pengajuan dispensasi perkawinan serta permohonan Isbath Nikah di Pengadilan Agama bagi perkawinan dilatarbelakangi factor bahwa calon mempelai wanita yang usianya masih belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun telah hamil terlebih dahulu, dalam hal ini Ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita yang hamil disebabkan perzinaan. Perbedaan pendapat tersebut antara lain yaitu:[89]

1. Pendapat dari Mazhab Syafi'i, sesungguhnya tidak ada kewajiban iddah pada wanita pezina (artinya wanita yang telah dizinai boleh langsung dinikahi tanpa iddah. Baik

[89] Al-Katib Yahya Abdurahman, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah,Perdata dan Pidana).* Cet I, Bangil: Darun Nafis, 1999), hal.87

dia hamil atau tidak dari perzinaan itu, sehingga boleh bagi laki-laki yang telah menzinainya atau orang lain menikahinya seketika itu juga, baik dia hamil maupun tidak.

2. Pendapat kedua ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, apabila wanita yang dizinai itu tidak hamil maka sah untuk dinikahi, baik dengan laki-laki yang menzinainya maupun dengan laki-laki yang tidak menzinainya, bagi wanita tersebut tidak perlu iddah. Sehingga, apabila laki-laki yang menzinai itu menikahinya, maka halal untuk mencampurinya, dan apabila wanita tersebut melahirkan anak setelah enam bulan maka nasab anak tersebut tetap diikutkan kepadanya.

3. Menurut mazhab Maliki dan Hambali wanita pezina itu tidak boleh dinikahi, ia wajib beriddah beberapa quru' jika dengan berzina ia tidak hamil, dan dengan melahirkan jika ia hamil. Apabila ia mempunyai suami maka suami haram memcampuri sampai iddahnya habis atau habis melahirkan.

Perbedaan pendapat ulama-ulama tersebut diatas masih terpengaruh terhadap pola pikir masyarakat di Indonesia untuk menentukan hukum, sehingga mereka yang mengharamkan perkawinan tidak dapat konsisten untuk mempertahankannya, terkadang mereka terpaksa menikahkan wanita hamil kepada yang menghamilinya hanya sekedar untuk menutup rasa malu.

Pertama pendapat Imam Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh. Sedangkan kalau yang menikahinya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan.

Kedua pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh menikahi wanita yang hamil, kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya.

Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah bertobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih belum boleh menikah dengan siapa pun. Demikian disebutkan di dalam kitab

Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karya Al-Imam An-Nawawi, jus XVI halaman 253.

Ketiga Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menerangkan bahwa baik laki-laki yang menghamili ataupun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahinya. Sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 telah disebutkan hal-hal berikut :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih duhulu kelahiran anaknya.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan keseragaman hukum di Indonesia menegaskan bahwa wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya. Ketentuan tersebut mengandung ketegasan hukum dan sekaligus menghapus keragu-raguan umat Islam tentang "boleh" atau "tidaknya" menikahi wanita hamil karena zina.[90]

Perkawinan yang telah dilangsungkan pada saat wanita hamil, tidak perlu dikawinkan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir".[91] Lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Perkawinan wanita hamil, bukan berarti melegalisir perbuatan zina yang telah diperbuat olah yang bersangkutan sebagai perbuatan yang dihalalkan atau diperbolehkan, akan

[90] lihat pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

[91] lihat pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap status dan kepentingan anak yang telah dikandung oleh ibunya.

Semua pendapat yang menghalalkan wanita hamil di luar nikah dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, berangkat dari beberapa nash berikut : *Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, lalu beliau bersabda:*

"Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal". (HR Tabarany dan Daruquthuny).

Juga dengan hadits berikut ini :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ. قَالَ: غَرِّبْهَا. قَالَ أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا

Artinya : "Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata,"Istriku suka berzina". Beliau SAW menjawab,"jauhilah dia". Orang itu menjawab,"Tapi Saya berat melepasnya". Beliau

SAW bersabda,"Kalau begitu nikmatilah istrimu itu. (HR. Abu Daud dan An-Nasai)

Adapun pendapat yang mengharamkan seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sedang mengandung anak dari orang lain. Karena hal itu akan mengakibatkan rancunya nasab anak tersebut. Di dalam Al-Quran Al-Karim memang ada ayat yang selintas sering dijadikan dalil oleh orang-orang untuk mengharamkan seorang laki-laki yang beriman untuk menikahi wanita yang berzina. Ayat itu adalah berikut ini :

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : *"laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki*

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.[92]

Lebih lanjut adapun beberapa nash sumber hukum hadits adalah sebagai berikut, Nabi SAW bersabda:

عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال في سَبَايَا أَوْطَاس: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَةً.»

Artinya : Dari Abu Sa'id al-Khudri Raḍiyallāhu'anhu bahwa Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda tentang wanita tawanan daerah Auṭās: "Wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak boleh digauli hingga mengalami satu kali haid."

Dengan demikian, merujuk kepada ketentuan yang dikemukakan dalam al-qur'an dan hadits sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka haram hukumnya jika seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang mengandung anak dari orang lain

[92] Maksud ayat ini Ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

(menurut Imam Malik dan Imam Ahmad). Adapun bila wanita yang hamil itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya di luar nikah, maka hukumnya boleh. Sedangkan jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Dari ketentuan – ketentuan sumber hukum yang telah dikemukakan diatas, jika dilihat dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Rantauprapat sebagaimana dalam Register Perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.RAP terkait dengan pengajuan Dispensasi Perkawinan yang mana berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut yang dikutip dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, calon isteri, orang tua calon suami, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:[93]

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 18 tahun 10 bulan, menyatakan kesiapannya untuk menikah dengan calon isterinya;

[93] Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.RAP

2. Bahwa calon isteri saat ini telah berumur 17 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuannya untuk menikahkan calon suami dengan calon isteri karena saat ini sedang hamil ;
4. Bahwa antara calon isteri dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa status calon isteri begitu juga calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui Perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II begitu juga calon isteri karena belum cukup umur;

Kemudian majelis hakim dalam pertimbangannya yang dirujuk berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 10 bulan begitu juga calon isteri baru berumur 17 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon suami dan isteri belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Lebih lanjut dalam pertimbangannya bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan pisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 tahun 10 bulan , menyatakan kesiapannya menjadi suami bagi calon isterinya.

Menurut majelis hakim, meskipun umur calon suami belum mencapai usia yang cakap untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita, akan tetapi dengan mempertimbangkan hubungan antara keduanya yang sudah sangat dekat bahkan calon isteri telah hamil, dan pernikahan adalah sesuatu yang harus disegerakan bagi pemuda-pemudi yang telah mampu baik secara pisik dan psikologis, maka untuk menjaga agar keduanya tidak lebih jauh terjerumus dalam kemaksiatan, maka Majelis Hakim berpendapat

dengan menggunakan salah satu metode dalam *ushul fiqh* yaitu *Sadd al-Dzari`ah* (mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan), maka Majelis Hakim mengizinkan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan MR dan ini adalah solusi (jalan keluar) agar di masa akan datang keduanya terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia;

Bahwa meskipun demikian kedua orang tua calon suami dan calon isteri punya kewajiban untuk melakukan pendampingan dalam bentuk bimbingan dan pengawasan serta memberikan bekal pengetahuan agama dan keterampilan sebagai bekal bagi mereka kelak dalam mengharungi bahtera rumah tangga sampai calon suami dan calon isteri betul-betul mandiri dan bertanggungjawab terhadap diri dan keluarganya. selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat dengan mengambil alih salah satu metode *ushul fiqh* yang lain mengenai *dharuriyat al-khamsah* khususnya *hifz al-nafs* (menjaga diri), yang digunakan Majelis Hakim bertujuan agar anak Pemohon I dan Pemohon II tidak berkesinambungan terjerumus dalam perzinaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya Pemohon I dan

Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya tersebut ke Pengadilan Agama sudah sangat tepat.

Sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat *al-Nur* ayat 32, dan juga sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam *Kitab Mughni Muhtaj*, Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "*Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya";*

Berdasarkan kaidah *Fiqh* dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 108, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الاصل في المنافع الاذن في المضار المنع

Artinya: *"Hukum asal dari suatu manfaat (kebaikan) adalah boleh, sedangkan terhadap kemudharatan adalah larangan"*.

Ke-*mashlahat*-an menikahkan calon isteri dan calon suami adalah ke-*mashlahat*-an dan kebaikan yang dapat menghindarkan keduanya jauh terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia.

Meskipun umur calon suami belum mencapai usia yang cukup untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita, akan tetapi dengan mempertimbangkan hubungan antara keduanya yang sudah sangat dekat bahkan calon isteri telah hamil, dan pernikahan adalah sesuatu yang harus disegerakan bagi pemuda-pemudi yang telah mampu baik secara pisik dan psikologis, maka untuk menjaga agar keduanya tidak lebih jauh terjerumus dalam kemaksiatan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan salah satu metode dalam *ushul fiqh* yaitu *Sadd al-*

Dzari`ah (mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan), Menikahkan pasangan anak dibawah umur adalah solusi (jalan keluar) agar di masa akan datang keduanya terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia;

Bahwa meskipun demikian kedua orang tua calon suami dan calon isteri punya kewajiban untuk melakukan pendampingan dalam bentuk bimbingan dan pengawasan serta memberikan bekal pengetahuan agama dan keterampilan sebagai bekal bagi mereka kelak dalam mengharungi bahtera rumah tangga sampai calon suami dan calon isteri betul-betul mandiri dan bertanggungjawab terhadap diri dan keluarganya;

Salah satu metode *ushul fiqh* yang lain mengenai *dharuriyat al-khamsah* khususnya *hifz al-nafs* (menjaga diri), agar anak dibawah umur tidak berkesinambungan terjerumus dalam perzinaan, oleh karenanya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya tersebut ke Pengadilan Agama sudah sangat tepat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat *al-Nur* ayat 32, dan juga sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw,

yang terdapat dalam *Kitab Mughni Muhtaj*, Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "*Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya";*

Berdasarkan kaidah *Fiqh* dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 108, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الاصل في المنافع الاذن في المضار المنع

Artinya: *"Hukum asal dari suatu manfaat (kebaikan) adalah boleh, sedangkan terhadap kemudharatan adalah larangan"*.

Ke-*mashlahat*-an menikahkan calon suami dan calon isteri adalah ke-*mashlahat*-an dan kebaikan yang dapat menghindarkan keduanya jauh terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia;

Berdasarkan teori kemaslahatan PERSPEKTIF maslahah at-Thufi, meski undang – undang telah melarang terjadinya Perkawinan anak dibawah umur dikarenakan Perkawinan hanya dapat diizinkan dan atau dilangsungkan manakala batas usia pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun, namun akan tetapi oleh karena menikahkan calon isteri dan calon suami yang saat ini sedang hamil adalah ke-*mashlahat*-an dan kebaikan yang dapat lebih menghindarkan keduanya jauh terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia.

Sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

اذا تعارض المفسدتان روعى اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;*

Pemberian izin dispensasi perkawinan kepada anak dibawah umur jika dikaitkan dengan konsep maslahah at-Thufi, maka dapat ditarik kesimpulan Perkawinan calon isteri dan calon suami yang masih dibawah umur dan sedang hamil adalah kemaslahatan. At-Thufi berpendapat bahwa kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, at-Thufi juga menyatakan apabila nash dan ijma' bertentangan dengan mashlahat, didahulukan mashlahat dengan cara takhsis dan bayan nash tersebut. Dalam pandangan at-Thufi secara mutlak mashlahah itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Thufi mashlahah itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya.

Meskipun undang-undang melarang dilangsungkannya Perkawinan anak laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan meskipun sebahagian ulama berpendapat bahwa *Wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, namun oleh karena yang menghamili wanita*

tersebut adalah calon mempelai pria maka menikahkan keduanya bertujuan untuk menghindarkan keduanya jauh terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia (terus menerus berbuat zina) sehingga Perkawinan tersebut lebih mendatangkan kemaslahatan.

3.2 Eksistensi Dan Kewenangan Peradilan Agama Menyikapi Pembatasan Usia Perkawinan

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.[94]

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, merupakan unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (independen), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya.

Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya

[94] Lihat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama;

dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.[95]

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menganut asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragam Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Asas ini tidak berlaku dalam dalam kasus-kasus sebagai berikut :

a. Sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, meskipun salah satu (suami atau isteri) atau kedua belah pihak (suami isteri) keluar dari agam Islam.

[95] Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2006 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim.
c. Sengketa di bidang ekonomi syariah meskipun nasabahnya non muslim.
d. Sengketa di bidang wakaf meskipun para pihak atau salah satu pihak tidak beragama Non muslim.
e. Sengketa di bidang hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.[96]

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG,

[96] Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 49.

mengemukakan bahwa setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.[97] Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan didepan persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[98]

Putusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak - pihak yang berperkara, dan kekuatan pembuktian, yang berarti bahwa dengan adanya putusan telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu, serta kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan

---

[97] Lihat Pasal 178 HIR/189 RBG

[98] Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta : Liberty, 1999), hal.175.

keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.[99]

Lebih lanjut tugas hakim dapat dibedakan menjadi tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara. Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).

[99] Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 49.

3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1)).
4. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 27 ayat (1)).
5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
6. Dalam mempertimbangkan berat ringannya Perdata, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).

Hakim dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia bertindak dan berbuat tidaklah sekedar menerima, memeriksa

kemudian menjatuhkan putusan, melainkan keseluruhan perbuatan itu diarahkan guna mewujudkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya. Sebelum memangku jabatannya hakim wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.

Hakim akan tetap bekerja dan berusaha untuk mewujudkan keadilan meskipun kasus yang dihadapi tidak ada hukumnya. Bila menemukan kasus yang tidak ada hukumnya, hakim berusaha mencari dengan menggali dan menemukan hukumnya dengan bersandarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini harus dilakukan sebab sudah merupakan suatu kewajiban menurut Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:[100]

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

[100]Lebih lanjut lihat Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya Perdata, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Posisi hakim sebagai aktor utama Lembaga Peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan Pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.[101]

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan didepan persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri

[101] Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2006 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[102] Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, mengemukakan bahwa setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.[103]

Dalam hal eksistensi Pengadilan Agama dalam Pembatasan Usia Perkawinan, pada dasarnya bagi yang beragama Islam di Indonesia, Peradilan Agama adalah peradilan yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk *memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah; dan ekonomi syari'ah.*[104]

Sebelum dirubahnya batas usia yang diperbolehkan dalam melangsungkan perkawinan, bagi pihak pria yang belum

---

[102] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta : Liberty, 1999), hal.175.

[103] Lihat Pasal 178 HIR/189 RBG

[104] Lebih lanjut lihat Undang – undang No. 3 Tahun 2006

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan atau pihak wanita yang juga belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".[105]

Pasca lahirnya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka ketentuan hukum batas umur pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun telah dilakukan perubahan yang mana Perkawinan hanya dapat diizinkan dan atau dilangsungkan manakala batas usia pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.[106]

Meskipun berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan telah memberikan batasan usia bagi laki – laki dan

[105] Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[106] Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perempuan untuk bisa melangsungkan perkawinan, namun akan tetapi Peradilan Agama dalam hal Menyikapi Pembatasan Usia Perkawinan sesuai dengan kewenangannya telah memberikan solusi dan pelayanan untuk melangsungkan dan melanjutkan keinginan tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengemukakan bahwa dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan oleh pihak Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[107]

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan.

Menyikapi adanya pembatasan usia perkawinan bagi laki – laki dan perempuan untuk bisa melangsungkan

[107] Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan, maka Permohonan dispensasi kawin adalah merupakan salah satu solusi yang ditawarkan. Orang tua yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Permohonan tersebut adalah bersifat Permohonan (Volunter). Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan dispensasi kawin termasuk bidang perkawinan yang termasuk kedalam kompetensi *absolut* Pengadilan Agama.

Adapun tatacara pegajuan dispensasi Kawin bagi calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, maka orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam

wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Selanjutnya adapun solusi yang kedua yaitu bilamana sangat sulit bagi orangtua untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada dan bila ternyata anak yang berusia dibawah 19 tahun hendak melangsungkan perkawinan tidak hamil, yang mana padahal secara fisik dan kemampuan lahiriyah dan hasratnya sudah memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan, maka langkah

yang dapat ditempuh adalah dengan cara mengajukan isbath nikah ke Pengadilan Agama.

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah antara lain adalah Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri. Aturan pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.[108]

Pengesahan nikah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undangundang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.[109]

Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d)

---

[108] Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta : Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hal. 155

[109] *Ibid.,*hal.155

Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).[110]

Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut :[111]

1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/

[110] *Ibid.,* hal.156

[111] *Ibid.,* hal.156

Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut

harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.

11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.
12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

BAB IV

DISPENSASI PERKAWINAN & ISBATH NIKAH

4.1 Kajian Hukum Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan & Isbath Nikah;

Adanya meknisme permohonan pengajuan dispensasi perkawinan serta permohonan Isbath Nikah di Pengadilan Agama bagi perkawinan dilatarbelakangi factor bahwa calon mempelai wanita yang usianya masih belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun telah hamil terlebih dahulu dan atau tidak hamil namun secara fakta hukum telah melakukan hubungan suami istri. Dalam hal pengajuan dispensasi perkawinan yang dilatarbelakangi telah hamil terlebih dahulu, maka dalam hal ini Ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita yang hamil disebabkan perzinaan. Perbedaan pendapat tersebut antara lain yaitu:[112]

1) Pendapat dari Mazhab Syafi'i, sesungguhnya tidak ada kewajiban iddah pada wanita pezina (artinya wanita yang telah dizinai boleh langsung dinikahi tanpa iddah.

[112] Al-Katib Yahya Abdurahman, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah,Perdata dan Pidana).* Cet I, Bangil: Darun Nafis, 1999), hal.87

Baik dia hamil atau tidak dari perzinaan itu, sehingga boleh bagi laki-laki yang telah menzinainya atau orang lain menikahinya seketika itu juga, baik dia hamil maupun tidak.

2) Pendapat kedua ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, apabila wanita yang dizinai itu tidak hamil maka sah untuk dinikahi, baik dengan laki-laki yang menzinainya maupun dengan laki-laki yang tidak menzinainya, bagi wanita tersebut tidak perlu iddah. Sehingga, apabila laki-laki yang menzinai itu menikahinya, maka halal untuk mencampurinya, dan apabila wanita tersebut melahirkan anak setelah enam bulan maka nasab anak tersebut tetap diikutkan kepadanya.

3) Menurut mazhab Maliki dan Hambali wanita pezina itu tidak boleh dinikahi, ia wajib beriddah beberapa quru' jika dengan berzina ia tidak hamil, dan dengan melahirkan jika ia hamil. Apabila ia mempunyai suami maka suami haram memcampuri sampai iddahnya habis atau habis melahirkan.

Perbedaan pendapat Ulama-ulama tersebut diatas masih terpengaruh terhadap pola pikir masyarakat di Indonesia untuk menentukan hukum, sehingga mereka yang mengharamkan Perkawinan tidak dapat konsisten untuk mempertahankannya, terkadang mereka terpaksa menikahkan wanita hamil kepada yang menghamilinya hanya sekedar untuk menutup rasa malu.

Pertama Pendapat Imam Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh. Sedangkan kalau yang menikahinya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan.

Kedua Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh menikahi wanita yang hamil, kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya.

Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah bertobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih belum boleh menikah dengan siapa pun. Demikian disebutkan di dalam kitab

Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karya Al-Imam An-Nawawi, jus XVI halaman 253.

Ketiga Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menerangkan bahwa baik laki-laki yang menghamili ataupun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahinya. Sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 telah disebutkan hal-hal berikut :

1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih duhulu kelahiran anaknya.
3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan keseragaman hukum di Indonesia menegaskan bahwa wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya. Ketentuan tersebut mengandung ketegasan hukum dan sekaligus menghapus keragu-raguan umat Islam tentang "boleh" atau "tidaknya" menikahi wanita hamil karena zina.[113]

Perkawinan yang telah dilangsungkan pada saat wanita hamil, tidak perlu dikawinkan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir".[114] Lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Perkawinan wanita hamil, bukan berarti melegalisir perbuatan zina yang telah diperbuat olah yang bersangkutan sebagai perbuatan yang dihalalkan atau diperbolehkan, akan tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap status dan kepentingan anak yang telah dikandung oleh ibunya.

Semua pendapat yang menghalalkan wanita hamil di luar nikah dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya,

[113] lihat pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

[114] lihat pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

berangkat dari beberapa nash berikut : *Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, lalu beliau bersabda:*

"Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal". (HR Tabarany dan Daruquthuny).

Juga dengan hadits berikut ini :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ. قَالَ: غَرِّبْهَا. قَالَ أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا

Artinya : "Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata,"Istriku suka berzina". Beliau SAW menjawab,"jauhilah dia". Orang itu menjawab,"Tapi Saya berat melepasnya". Beliau SAW bersabda,"Kalau begitu nikmatilah istrimu itu. (HR. Abu Daud dan An-Nasai)

Adapun pendapat yang mengharamkan seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sedang mengandung anak dari orang lain. Karena hal itu akan mengakibatkan rancunya nasab

anak tersebut. Di dalam Al-Quran Al-Karim memang ada ayat yang selintas sering dijadikan dalil oleh orang-orang untuk mengharamkan seorang laki-laki yang beriman untuk menikahi wanita yang berzina. Ayat itu adalah berikut ini :

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : *"laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*[115]

Lebih lanjut adapun beberapa nash sumber hukum hadits adalah sebagai berikut, Nabi SAW bersabda:

[115] Maksud ayat ini Ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال في سَبَايَا أَوْطَاس: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَةً.»

Artinya : Dari Abu Sa'id al-Khudri Raḍiyallāhu'anhu bahwa Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda tentang wanita tawanan daerah Auṭās: "Wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak boleh digauli hingga mengalami satu kali haid."

Dengan demikian, merujuk kepada ketentuan yang dikemukakan dalam al-qur'an dan hadits sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka haram hukumnya jika seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang mengandung anak dari orang lain (menurut Imam Malik dan Imam Ahmad). Adapun bila wanita yang hamil itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya di luar nikah, maka hukumnya boleh. Sedangkan jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Dari ketentuan – ketentuan sumber hukum yang telah dikemukakan diatas, jika dilihat dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Rantauprapat sebagaimana dalam Register Perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.RAP terkait dengan pengajuan Dispensasi Perkawinan yang mana berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut yang dikutip dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, calon isteri, orang tua calon suami, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:[116]

1) Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 18 tahun 10 bulan, menyatakan kesiapannya untuk menikah dengan calon isterinya;
2) Bahwa calon isteri saat ini telah berumur 17 tahun 7 bulan;
3) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuannya untuk menikahkan calon suami dengan calon isteri karena saat ini sedang hamil ;

[116] Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.RAP

4) Bahwa antara calon isteri dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
5) Bahwa status calon isteri begitu juga calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
6) Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui Perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7) Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II begitu juga calon isteri karena belum cukup umur;

Kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang dirujuk berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 10 bulan begitu juga calon isteri baru berumur 17 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon suami dan isteri belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Lebih lanjut dalam pertimbangannya bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan pisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi

diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 tahun 10 bulan , menyatakan kesiapannya menjadi suami bagi calon isterinya.

Menurut majelis hakim, meskipun umur calon suami belum mencapai usia yang cakap untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita, akan tetapi dengan mempertimbangkan hubungan antara keduanya yang sudah sangat dekat bahkan calon isteri telah hamil, dan pernikahan adalah sesuatu yang harus disegerakan bagi pemuda-pemudi yang telah mampu baik secara pisik dan psikologis, maka untuk menjaga agar keduanya tidak lebih jauh terjerumus dalam kemaksiatan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan salah satu metode dalam *ushul fiqh* yaitu *Sadd al-Dzari`ah* (mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan), maka Majelis Hakim mengizinkan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan MR dan ini adalah solusi (jalan keluar) agar di masa akan datang

keduanya terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia;

Bahwa meskipun demikian kedua orang tua calon suami dan calon isteri punya kewajiban untuk melakukan pendampingan dalam bentuk bimbingan dan pengawasan serta memberikan bekal pengetahuan agama dan keterampilan sebagai bekal bagi mereka kelak dalam mengharungi bahtera rumah tangga sampai calon suami dan calon isteri betul-betul mandiri dan bertanggungjawab terhadap diri dan keluarganya. selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat dengan mengambil alih salah satu metode *ushul fiqh* yang lain mengenai *dharuriyat al-khamsah* khususnya *hifz al-nafs* (menjaga diri), yang digunakan Majelis Hakim bertujuan agar anak Pemohon I dan Pemohon II tidak berkesinambungan terjerumus dalam perzinaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya tersebut ke Pengadilan Agama sudah sangat tepat.

Sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat *al-Nur* ayat 32, dan juga sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang

terdapat dalam *Kitab Mughni Muhtaj*, Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "*Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya";*

Lebih lanjut dalam pertimbangan majelis hakim, bahwa berdasarkan kaidah *Fiqh* dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 108, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الاصل في المنافع الاذن في المضار المنع

Artinya: *"Hukum asal dari suatu manfaat (kebaikan) adalah boleh, sedangkan terhadap kemudharatan adalah larangan"*.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat ke-*mashlahat*-an menikahkan calon isteri dan calon suami adalah ke-*mashlahat*-an dan kebaikan yang dapat menghindarkan keduanya jauh terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MR untuk menikah dengan seorang wanita bernama RA.

Selanjutnya dalam pemberian izin dispensasi perkawinan yang lain sebagaimana Register Perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.RAP, Majelis Hakim pengadilan agama rantauprapat memberikan pertimbangan bahwa Menimbang, bahwa meskipun umur calon suami belum mencapai usia yang cukup untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita, akan tetapi dengan mempertimbangkan hubungan antara keduanya yang sudah

sangat dekat bahkan calon isteri telah hamil, dan pernikahan adalah sesuatu yang harus disegerakan bagi pemuda-pemudi yang telah mampu baik secara pisik dan psikologis, maka untuk menjaga agar keduanya tidak lebih jauh terjerumus dalam kemaksiatan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan salah satu metode dalam *ushul fiqh* yaitu *Sadd al-Dzari`ah* (mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan), maka Majelis Hakim mengizinkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SH untuk menikah dengan PAS dan ini adalah solusi (jalan keluar) agar di masa akan datang keduanya terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia;

Bahwa meskipun demikian kedua orang tua calon suami dan calon isteri punya kewajiban untuk melakukan pendampingan dalam bentuk bimbingan dan pengawasan serta memberikan bekal pengetahuan agama dan keterampilan sebagai bekal bagi mereka kelak dalam mengharungi bahtera rumah tangga sampai calon suami dan calon isteri betul-betul mandiri dan bertanggungjawab terhadap diri dan keluarganya;

Lebih lanjut Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat dengan mengambil alih salah satu metode *ushul fiqh* yang lain mengenai *dharuriyat al-khamsah* khususnya *hifz al-nafs* (menjaga diri), yang digunakan Majelis Hakim bertujuan agar anak Pemohon I dan Pemohon II tidak berkesinambungan terjerumus dalam perzinaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya tersebut ke Pengadilan Agama sudah sangat tepat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat *al-Nur* ayat 32, dan juga sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam *Kitab Mughni Muhtaj*, Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "*Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan*

pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya";

Berdasarkan kaidah *Fiqh* dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 108, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الاصل في المنافع الاذن في المضار المنع

Artinya: *"Hukum asal dari suatu manfaat (kebaikan) adalah boleh, sedangkan terhadap kemudharatan adalah larangan"*.

Majelis Hakim berpendapat ke-*mashlahat*-an menikahkan calon suami dan calon isteri adalah ke-*mashlahat*-an dan kebaikan yang dapat menghindarkan keduanya jauh terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia;

Dikaitkan dengan teori kemaslahatan PERSPEKTIF maslahah at-Thufi, meski undang – undang telah melarang terjadinya Perkawinan anak dibawah umur dikarenakan

Perkawinan hanya dapat diizinkan dan atau dilangsungkan manakala batas usia pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun, namun akan tetapi oleh karena menikahkan calon isteri dan calon suami yang saat ini sedang hamil adalah ke-*mashlahat*-an dan kebaikan yang dapat lebih menghindarkan keduanya jauh terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia.

Sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

اذا تعارض المفسدتان روعى اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;*

Pemberian izin dispensasi perkawinan kepada anak jika dikaitkan dengan konsep maslahah at-Thufi, maka dapat ditarik kesimpulan Perkawinan calon isteri dan calon suami yang masih dibawah umur dan sedang hamil adalah kemaslahatan. At-Thufi berpendapat bahwa kepentingan umum merupakan dalil syara'

paling kuat. Oleh sebab itu, at-Thufi juga menyatakan apabila nash dan ijma' bertentangan dengan mashlahat, didahulukan mashlahat dengan cara takhsis dan bayan nash tersebut. Dalam pandangan at-Thufi secara mutlak mashlahah itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Thufi mashlahah itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya.

Meskipun undang - undang melarang dilangsungkankannya Perkawinan anak laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan meskipun sebahagian ulama berpendapat bahwa *Wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, namun oleh karena yang menghamili wanita tersebut adalah calon mempelai pria maka menikahkan keduanya bertujuan untuk* menghindarkan keduanya jauh terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia (terus menerus berbuat zina) sehingga Perkawinan tersebut lebih mendatangkan kemaslahatan.

4.2 Dampak Hukum Pembatasan Usia Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri;

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan baik menurut ketentuan agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai .[117]

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau

[117] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,(Jakarta: Kencana, 2006). Hal.60

perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga. Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.[118]

Sejak dahulu hingga saat ini, dengan adanya ketentuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun membuat inisiatif orangtua untuk menikahkan anaknya yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk tanpa dicatatkan atau tanpa mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Tidak berhak di sini maksudnya pemerintah tidak memberikan pelayanan kepada mereka karena

[118] Lihat Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan.

status perkawinannya tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah resmi.

Meski sercara hukum agama atau adat istiadat dianggap bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum serta dianggap tidak sah di mata hukum (negara). Sebuah perkawinan yang tidak dicatat akan membawa dampak negatif (kerugian) tehadap isteri, anak, dan suami. Secara hukum, isteri dari perkawinan yang tidak dicatat dianggap sebagai isteri yang tidak sah. Isteri tidak berhak secara nafkah, warisan serta harta gono-gini jika terjadi perpisahan atau meninggal dunia, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Merujuk kepada salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Labuhanbatu yang dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan telaah bagi penulis dan kita semua, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2006, telah dilangsungkan Perkawinan secara Agama Islam yang mana perkawinan antara seorang perempuan (gadis berusia 15 tahun pada saat itu) dengan

seorang laki-laki (lajang). Perkawinan keduanya adalah sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan Perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara seorang perempuan (gadis) dengan seorang laki-laki (lajang). Kemudian sejak tahun 2006 sampai dengan sang suami meninggal dunia pada Tanggal 12 November 2019, serta perkawinan antara seorang perempuan (gadis) dengan seorang laki-laki (lajang) telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2019 laki-laki tersebut telah meninggal dunia karena sakit dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berada Jl. Langgeng Rantauprapat;

Selanjutnya dari Perkawinan antara keduanya merupakan Perkawinan yang pertama dan tidak ada Istri sah lain dari laki-laki tersebut, begitu juga dengan sang istri tidak pernah terikat atau tidak pernah melangsungkan Perkawinan sebelumnya dan tidak pernah mempunyai Suami lain. Kemudian dalam ikatan perkawinan secara agama islam tersebut keduanya telah

melakukan hubungan Suami Isteri (*ba'da dukhul*) dan akan tetapi tidak Dikarunia Anak.

Bahwa akibat hukum perkawinan antara keduanya yang tidak memiliki atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, berakibat bahwa pasca meninggalnya sang suami, maka seluruh harta bersama dan harta peninggalan sang suami dikuasai dan diusahai oleh saudara kandung sang suami tersebut dengan alasan dan kedudukannya sebagai ahli waris yang sah. Bahkan beberapa objek harta peninggalan suaminya telah dipindah tangankan (dijual) oleh saudara kandung suaminya kepada pihak lain.

Meski perkawinan dilakukan menurut Agama Islam dilakukan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama dan atau belum mendapatkan akta nikah. Deri contoh kasus tersebut diatas, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa perkawinan dilakukan menurut Agama Islam dianggap sah, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah dan tidak pernah ada sehingga

berimplikasi terhadap kedudukan hak mewarisi bagi pasangan suami istri tersebut.

4.3 Dampak Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Bagi Anak;

Sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya, Perkawinan yang dilakukan sercara hukum agama atau adat istiadat dianggap perkawinan yang sah secara agama Islam, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum serta dianggap tidak sah di mata hukum (negara). Dengan demikian perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum serta dianggap tidak sah di mata hukum (negara) akan memberikan konsekuensi hukum terhadap kedudukan pasangan suami istri tersebut serta kedudukan anak yang dilahirkan.

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah, harus lahir sekurang - kurangnya enam bulan setelah Perkawinan dilaksanakan atau dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah

perkawinan terputus.[119] Pandangan fiqh berkenaan dengan anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim calon ibu dengan konsepsi terjadi di dalam perkawinan yang sah.[120]

Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta merupakan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan yang dilahirkan oleh istri tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. [121]

Secara hukum pula Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan

---

[119] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur, 1960), hal. 72.

[120] Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah; status dan Implikasi Hukumnya* (Jakarta: Atmaja, 2003), hal.45.

[121] Lihat Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

bukti bukti yang sah. Atas dasar ketetetapan Pengadilan Agama tersebut maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[122]

Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum serta dianggap tidak sah di mata hukum (negara) dan atau perkawinan yang belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil akan berakibat hukum terhadap kedudukan pasangan suami istri atau anak yang dilahirkan untuk mewarisi manakala salah satu diantaranya meninggal dunia.

Akibat hukum perkawinan yang belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil terhadap anak yang dilahirkan pula akan merujuk kepada ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan yang mana anak tersebut masuk kedalam kategori anak luar kawin. Ketentuan anak luar kawin tersebut sebagaimana Pasal 43 UU Perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibat yang timbul dari status anak luar kawin adalah sebagai berikut.

[122] Lihat Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam

1. Akta Kelahiran dari anak luar kawin hanya akan mencatat nama ibu saja sebagai orang tua sah tanpa nama ayah.
2. Karena Akta Kelahiran anak luar kawin hanya mencatat nama ibu saja, anak luar kawin tidak berhak mewaris dari ayahnya dan hanya akan mewaris dari ibunya sesuai dengan bagian waris anak luar kawin yang ditentukan oleh undang-undang.

Selain yang demikian, perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat dan atau tidak dicatat Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil (kawin sirri), maka perkawinan tersebut tidak memenuhi aspek hukum administrasi negara sehingga tidak memiliki dokumen resmi dari negara (akta nikah) dan berimplikasi tidak mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum diartikan sebagai kekuatan pembuktian secara legal formal dan kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berwenang.

Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum akan berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pasangan suami istri tersebut. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum

oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, tidak dapat memperoleh akte kelahiran bagi anakanak yang dilahirkan dari tidak memiliki dokumen resmi dari negara (akta nikah). Dengan kata lain, perkawinan sirri banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[123]

Perkawinan yang tidak dicatat akan membawa dampak negatif (kerugian) tehadap isteri, anak, dan atau suami. Secara hukum, selaku isteri dari perkawinan yang tidak dicatat dianggap sebagai pasangan suami isteri yang tidak sah. Isteri tidak berhak secara nafkah, warisan serta harta gono-gini jika terjadi perpisahan atau meninggal dunia oleh karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.[124]

Dari aspek hukum keperdataan, hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dikenal dengan istilah anak yang lahir dalam perkawinan dan anak yang lahir diluar

[123] Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana,2005), hal. 41

[124] Abdul Halim, *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam,* Jurnal Penelitian Social Agama, Vol. 5 No. 1 2020, hal. 14

perkawinan. Anak yang lahir dari dan akibat perkawinan akan secara otomatis memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah dan ibunya. Sementara itu posisi anak luar kawin akan memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya manakala sang ayah mengakuinya sebagai anak. Pengakuan ini tentunyaakan menimbulkan kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah.

Dalam ketentuan Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya. Dengan kata *natuurlijk kind* (anak luar nikah), orang menggantikan semua anak tidak sah kecuali yang dihasilkan dari zinah dan anak sumbang. Kelahiran itu sendiri hanya menyebabkan adanya hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak dengan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Barulah karena pengakuan lahirlah hubungan-hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya. Walaupun kedudukannya tetap terbelakang dibandingkan dengan anak sah, terutama dalam hukum waris. Hubungan hukum yang timbul antara anak luar kawin dan orang tua yang mengakuinya bersifat terbatas.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa hubungan tersebut hanya ada antara si anak luar kawin dengan ayah atau ibu yang mengakuinya saja tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain (dari ayah atau ibu yang mengakui). Pengakuan yang dilakukan oleh orang tuanya harus disyahkan secara hukum agar mendapat kepastian hukum.

BAB V

AKIBAT HUKUM DAN SANKSI PIDANA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR

5.1 Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Islam.

Menurut ketentuan pada ajaran Islam sebagaimana yang tertera dalam al-qur'an Surah Al-Baqarah : 282, bahwa semua hubungan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat, sementara nikah adalah suatu perbuatan dalam hubungan muamalah, dengan demikian setiap perbuatan yang namanya "nikah" haruslah dicatat. Pencatatan nikah atau perkawinan yang akta/bukunnya adalah akta otentik/asli yang berisi peristiwa hukum perkawinan, maka Perkawinan memiliki kekuatan hukum pasti, inilah yang disebut Akta Nikah.[125]

KUA (Kantor Urusan Agama) ialah institusi yang memiliki wewenang menerbitkan Akta Nikah sesuai Peraturan

[125] Nunung Rodliyah, *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8 No. 1 Januari 2013, hal. 28.

Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. KUA juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengurus Perkawinan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. KUA dituntut menjalankan perannya dengan baik dan senantiasa berada dalam aturan yang telah ditetapkan. Kementerian Agama sebagai pembina dari kantor-kantor KUA di Indonesia terus melakukan pembenahan dan pengembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Khususnya di Sumatera Utara ada sejumlah 359 kantor KUA dibawah pengendalian Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kemenag Sumatera Utara.

Pentingnya pencatatan perkawinan tentunya berakibat hukum antara Hubungan antara pasangan suami istri dan hubungan antara anak dan orang tuanya. Dalam hal hubungan anak dan orang tuanya secara hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan akan kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu:

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya : " Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah

dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".

Ketentuan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 tersebut di atas menegaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu, memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya.

Dalam ketentuan ajaran Islam, semua hubungan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat, namun akan tetapi ajaran Islam tidak memerintahkan (tidak ada dalil) secara spesifik yang mengharuskan untuk mencatatkan proses perkawinan. Namun demikian, meski perkawinan tersebut tidak dicatatkan bukan berarti suami tidak memiliki kewajiban apapun terhadap istrinya.

Abdur Rozak dalam bukunya "*Hak Anak Dalam Islam"* berpendapat bahwa anak mempunyai hak-hak :[126]

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.

[126] Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta : Fikahati Aneska, 1992), hal. 21.

5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Ulama fiqih menegaskan bahwa adanya hubungan nasab antara orang tua dengan anak akan menimbulkan hak-hak anak atas orang tuanya, yaitu :[127]

1) Hak *Rada*'

Hak *Rada'* artinya hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusu pada ibunya. Dan dalam masa penyusuan ini yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaannya adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahlah yang memiliki kedudukan tersebut.

2) Hak *Hadanah*

Hadanah berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.

[127] Mohammad Thalib. (Trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1980), Cet 15, hal. 173.

Menurut istilah fikih, hadlanah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Para ahli fiqh mendefinisikan "*hadhanah*" ialah: "Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusakya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Anak yang sah nasabnya berarti tugas hadlanah akan dipikul oleh dua orang ibu bapaknya sekaligus bersama-sama.

3) Hak *Walayah* (Perwalian)

Dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh selain ada hak hadlanah juga terdapat hak perwalian. Tugas perwalian selain mengandung pengertian dalam Perkawinan, juga untuk tugas pemeliharaan atas diri anak semenjak berakhir periode hadlanah sampai ia berakal, atau sampai menikah bagi

anak perempuan dan perwalian dalam hal harta. Dalam Hukum Islam, perwalian anak dibagi menjadi tiga, yaitu :

b) Perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak
c) Perwalian harta
d) Perwalian nikah.

4) Hak Nafkah

Hak untuk mendapatkan nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir, maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini saling terkait dengan masing-masing hak-hak di atas.

Pandangan yang dikemukakan oleh para ulama fikih di atas sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa semua biaya pengasuhan anak ditanggung oleh ayah. Jika ayah meninggal, biaya menyusui ditanggung oleh orang yang wajib menafkahi ayah atau walinya. Menyusui dilakukan maksimal dua tahun, dan penyapihan dapat dilakukan kurang dari dua tahun atas persetujuan ayah dan ibunya.

Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan pemeliharaan anak meskipun terjadi perceraian antara ayah dan

ibunya, jika anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, maka hak asuh ada pada ibunya, tetapi jika anak tersebut mumayyiz maka pengasuhan diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, tetapi semua biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. [128]

Kewajiban orang tua juga tidak terbatas pada pemeliharaan dan pemeliharaan anak, tetapi orang tua juga berkewajiban untuk memelihara dan mengembangkan harta kekayaan anaknya yang belum dewasa atau di bawah ampunan, dan tidak boleh mengalihkan atau menggadaikannya kecuali dalam keadaan mendesak. kebutuhan jika kepentingan dan keselamatan anak sangat membutuhkan. atau fakta yang tidak dapat dihindari. Kerugian yang timbul karena kesalahan dan kelalaian orang tua merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab.[129]

[128] Lihat pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

[129] Lihat pasal 106 Kompilasi Hukum Islam

5.2 Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Aspek Keperdataan.

Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan adalah suatu kegiatan pengadministrasian dari peristiwa Perkawinan, dimana tiap-tiap Perkawinan diselenggarakan atas pengawasan dan dilakukan pencatatan oleh PPN, maka Perkawinan itu kuat/sah secara hukum.[130]

Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah. Pencatatan Perkawinan dalam Akta Nikah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN. meliputi: a. pendaftaran kehendak nikah; b. pemeriksaan kehendak nikah; c. pengumuman kehendak nikah; d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan e. penyerahan Buku Nikah.[131]

Pihak – pihak yang hendak melangsungkan Perkawinan harus terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya kepada

[130] Lihat Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.

[131] Lihat pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P3 NTR[132] yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-udangan perkawinan bagi yang beragama Islam.[133]

Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, namun perkawinan yang terjadi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (belum mendapat akta nikah), maka dapat diajukan isbath nikah ke Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tentunya akan memberikan konsekwensi dan akibat hukum bagi Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dan juga kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut baik itu dari sisi

[132] P3 NTR (Pembantu Pegawai Pencatat nikah, talak dan Rujuk.

[133] Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah

hukum islam maupun dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menurut hukum Islam, Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Pada kenyataannya tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah.

Anak zina menurut pandangan Islam, adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat di tunjukkan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya biologisnya. Fiqh Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, dapat diberikan batasan anak yang sah adalah anak yang lahir oleh

sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan pendapat empat Imam Mazhab tentang anak yang lahir dari perbuatan hasil zina dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki-laki yang menzinai ibunya), juga bukan dinasabkan kepada bapak yang menikahi ibunya.

Ketentuan hukum tersebut diatas, jika dikaitkan dengan fenomena yang sudah tidak menjadi hal asing lagi di Indonesia bahwa sering terjadi wanita yang mengaku masih suci atau menutupi kehamilannya, kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak mengetahui bahwa calon istrinya tersebut telah hamil terlebih dahulu. Setelah pernikahannya berlangsung beberapa bulan saja, tiba-tiba wanita tersebut melahirkan anak. Jika laki-laki yang menjadi suaminya menyadari bahwa yang menghamili wanita itu adalah dia tentunya tidak akan menimbulkan masalah, namun jika tidak tentu laki-laki yang menjadi suaminya akan kaget dan tidak tertutup kemungkinan untuk menolak dan mengingkari anak tersebut sebagai anaknya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil dan benar-benar yang menghamili wanita tersebut adalah suaminya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dikategorikan sebagai anak yang sah. Ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang waniata hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya, tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya dan dengan di langsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dikawinkan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir. Oleh karena Perkawinan itu sudah dinyatakan sah menurut hukum, maka status anak dari perkawinan wanita hamil semacam ini dapat dikategorikan sebagai anak yang sah secara hukum.[134]

Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil dan laki-laki yang menjadi suaminya menolak dan mengingkari anak tersebut karena yang menghamili istrinya bukanlah dirinya, maka suami yang akan mengingkari anak yang dilahirkan isterinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari

[134] Lihat Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Jika berdasarkan pembuktian dipengadilan menyatakan anak tersebut bukanlah anaknya, maka status anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengingkaran yang diajukan suami sesudah masa lampau waktu waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan tidak dapat diterima dan secara otomatis anak tersebut adalah anaknya yang diakui secara hukum.[135]

5.3 Akibat Hukum Pelanggaran Pembatasan Usia Perkawinan Dalam KUHP dan UU Khusus.

Akibat Hukum Pelanggaran Pembatasan Usia Pernikahan juga telah diatur mengenai ketentuan yang berkaitan dengan pemidanaannya bagi siapa saja yang melanggar ketentuan yang telah digariskan tersebut**.** Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan

[135] Lihat Pasal 101-102 Kompilasi Hukum Islam

sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.[136] Istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya.[137]

Menurut Roeslan Saleh "pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu".[138] Subekti dan Tjitrosoedibio mengemukakan dalam bukunya kamus hukum, "pidana" adalah "hukuman".[139] Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang

[136] Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung : Binacipta,1987), hal. 17.

[137] Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 23.

[138] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 9.

[139] Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal 83.

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[140]

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:[141]

a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Apabila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah "hukuman" untuk menyebut istilah "pidana" dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim

[140] Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana.* (Bandung: Alumni, 1992), hal. 2.

dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.

Pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.[142] Menurut Moeljatno, istilah "hukuman" yang berasal dari kata "Straf" merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "straf". Moeljatno mengungkapkan jika "straf" diartikan "hukum" maka strafrechts" seharusnya diartikan "hukum hukuman". Menurut beliau "dihukum" berarti" diterapi hukum", baik hukum pidana maupun hukum perdata.[143]

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa "hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang

[142] Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan pemidanaan di indonesia*, op cit, hal. 1.

[143] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, op cit. Hal. 1.

melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana".[144]

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa :

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.

[144] Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung : 1954-1955), hal. 275-276.

2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.[145]

Dari beberapa pendapat pakar di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi adalah menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang karena suatu perbuatan yang dilakukannya.

Ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia memberikan syarat bahwa untuk dapat dilangsungkannya suatu perkawinan, maka seorang haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[145] Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (Stanford California University Press, 1967), hal. 344

Tentang Perkawinan sebagai berikut :[146] *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita";*

Sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, didalam Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan :" *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) , (3) , (4) , dan (5) UU No 1 Tahun 1974."*

[146] Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasca lahirnya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka ketentuan hukum batas umur pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun telah dilakukan perubahan yang mana Perkawinan hanya dapat diizinkan dan atau dilangsungkan manakala batas usia pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.[147]

Ketentuan hukum batas usia anak tersebut sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada hakikatnya akan dapat terpenuhi jika dalam keadaan dan kondisi baik-baik saja, atau dengan kata lain dalam kondisi yang tidak mendesak dengan pengertian bahwa jika seorang anak yang belum memenuhi 19 tahun memiliki kesabaran untuk menunggu hingga usia anak tersebut dewasa (sampai usianya 19 tahun).

[147] Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebaliknya jika seorang anak sudah tidak sabar untuk melakukan perkawinan, padahal diketahui bahwa umur anak tersebut belum mencapai usia 19 Tahun, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan, yang mana pasca lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengemukakan bahwa dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan oleh pihak pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[148]

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan.

[148] Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari substansi pemaknaan “keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan”, menjadi persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi dalam hal ketika orang tua hendak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Rantauprapat. Apalagi permohonan dispensasi perkawinan memberikan persyaratan harus mengajukan bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan harus segera dilaksanakan.

Persyaratatan terkait dengan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan akan mudah didapatkan manakala anak perempuan yang akan melangsungkan Perkawinan telah terlebih dahulu hamil. Namun akan tetapi sangat sulit bagi orangtua untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud bila ternyata anak yang berusia dibawah 19 tahun hendak melangsungkan perkawinan tidak hamil, yang mana padahal secara fisik dan kemampuan

lahiriyah dan hasratnya sudah memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan.

Inisiatif untuk mengambil tindakan menikahkan anak yang masih dibawah umur khususnya anak perempuan yang belum berusia 19 Tahun guna untuk menghindari secara terus menerus perbuatan zina tersebut, tindakan menikahkan anak yang masih dibawah umur tentulah sangat bertentangan dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut menegaskan bahwa :[149]

> *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak".*

Ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

[149] Lihat Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban kepada orang tua untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada usia anak-anak. Apabila hal itu dilakukan, maka kedudukan orangtua dari mempelai wanita dan mempelai wanitanya akan berpotensi terjerat hukum dengan pasal pencabulan dan pasal pencegahan Perkawinan anak dibawah umur sebagaimana yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang perlindungan anak.

Kedudukan orang tua selaku wali nikah akan menjadi serba salah dalam hal dilangsungkan atau tidaknya suatu perkawinan, problema yang muncul adalah disatu sisi jika anak yang tergolong masih dibawah umur (belum mencapai 19 tahun) atau belum dewasa secara hukum tidak dinikahkan, maka tentu akan berpotensi kepada perbuatan kemudharatan dan peluang zina yang tentunya akan berdampak besar terhadap anak dan keluarga, dan disisi lain jika belum mencapai 19 tahun atau belum dewasa secara hukum dinikahkan, tentunya akan berdampak terhadap ancaman pidana yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tidak jarang bahwa orang yang melakukan Perkawinan terhadap anak dibawah umur dijerat dengan pasal 81 Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkn bahwa :

> *"Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana tersebut berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".*

Pada prakteknya pula telah didapati suatu kasus yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Semarang yang mana H.M. Pujiono Cahyo Widiyanto bin Alm. Hartono alias Suramin selaku pimpinan Pondok Pesantren yang telah menikahi LU (anak berusia 12 tahun) secara agama yang mana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor

233/Pid.B/2009/PN.Ung menyatakan SP telah terbukti melakukan unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan sebagaimana tercantum dalam pasal 81 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 60 juta.

Dalam Register perkara yang berbeda, setelah SP ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang, kemudian Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang juga menetapkan ayah kandung LU (12) yang bernama Suroso sebagai tersangka. Penetapan tersangka selaku orang tua LU pula dengan pertimbangan bahwa seharusnya Suroso melarang anaknya dinikahi SP karena masih di bawah umur.

Selain contoh kasus sebagaimana yang telah disebutkan diatas, di Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga pernah terjadi, yang mana pada tanggal 23 Desember 2015, Terdakwa AS berdasarkan persetujuan dan kemauan orangtuanya telah melangsungkan Perkawinan dengan ADA, yang dilakukan secara sah menurut hukum sesuai agama dan kepercayaannya (Agama Islam). Perkawinan antara ADA dengan AS telah memenuhi

ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun akan tetapi karena pada saat dilangsungkannya Perkawinan tersebut usia ADA masih berusia 17 tahun sehingga Perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba oleh karena kedudukan mempelai wanita masih berstatus dibawah umur dan tidak mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Rantauprapat.[150]

Pada akhirnya beberapa bulan setelah terjadinya perkawinan antara ADA dengan AS, maka terjadilah keretakan keluarga (pertengkaran), akhirnya orangtua ADA tersebut melaporkan mempelai wanita pada sekitar tahun 2016 dengan tuduhan melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/2141/X11/2015/SU/RES-LBH, atas nama pelapor RS selaku ayah kandungnya, selanjutnya setelah dilakukan proses pemeriksaan, pada akhirnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 646/Pid.Sus/2016/PN.RAP,

[150] Wawancara dengan penasehat hukum AS pada tanggal 04 April 2022 di Labuhanbatu Selatan.

Terdakwa AS dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pemidanaan yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan Perkawinan terhadap anak dibawah umur tampaknya terlalu berlebihan. Hemat penulis bahwa sepanjang Perkawinan itu ada dilaksanakan menurut hukum Agama dan kepercayaan dari pihak yang menjalankan perkawinan tersebut, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena tidak memenuhi ketentuan batas usia sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (belum mencapai usia 19 Tahun) dan juga tidak mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan oleh karena sulitnya mendapatkan penetapan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana yang diharuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tampaknya diperlukan ketegasan hukum yang riil dan tersurat yang memberikan pemaknaan bahwa tidak dapat dipidana bagi orang atau siapa saja yang melakukan Perkawinan terhadap anak yang belum mencapai usia 19 Tahun sepanjang Perkawinan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pelaksanaan perkawinan tersebut menurut hukum Agama dan kepercayaan dari pihak yang menjalankan perkawinan tersebut yang meskipun tidak mendapatkan pengakuan yang sah dimata hukum.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pada hakikatnya tujuan pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah

untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Dengan demikian konsep pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Perkawinan anak dibawah umur maka sangat bertentangan dengan konsep Maslahat yang disampaikan oleh At-thufi, Apa yang menjadi pemikiran at-Thufi merupakan bagian dari kontribusi dalam menghadapi problematika hukum Islam yang kian berkembang dan dipenuhi dengan persoalah kontemporer. Pendirian at-Thufi bahwa akal semata, tanpa harus melalui wahyu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan menjadi fondasi yang pertama dalam piramida pemikirannya. Akan tetapi, at-Thufi membatasi membatasi kemandirian akal itu dalam bidang mu'amalah dan adat istiadat, dan ia melepaskan ketergantungan atas petunjuk nash, kepentingan umum atau mafsadat pada kedua bidang tersebut.

Menikahkan anak dibawah umur yang mana anak itu juga mengkehendaki Perkawinan tersebut jika dikaitkan dengan pemikiran at-Thufi yang mana tujuan dilangsungkannya perkawinan tersebut adalah untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama seperti perzinahan. Menikahkan

anak dibawah umur yang mana anak itu juga mengkehendaki Perkawinan tersebut adalah ke-*mashlahat*-an dan kebaikan yang dapat menghindarkan keduanya jauh terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia.

Berdasarkan kaidah *Fiqh* dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 108 sebagai berikut:

الاصل في المنافع الاذن في المضار المنع

Artinya: *"Hukum asal dari suatu manfaat (kebaikan) adalah boleh, sedangkan terhadap kemudharatan adalah larangan"*.

5.4 Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dengan Konsep Maslahat;

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam UU". Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas "*nullum delictum sine lege*" dan sekaligus mengandung asas "sifat melawan hukum yang formal". Padahal secara teoritis dan

menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas "tiada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil)"[151]. Moeljatno dalam bukunya tentang azas-azas hukum pidana memberikan definisi tindak pidana yaitu: "Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut".[152]

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa ketentuan batas umur pria yang sebelumnya umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun telah dilakukan perubahan yang mana Perkawinan hanya dapat diizinkan dan atau dilangsungkan manakala batas

[151] Sudarto, *Internasional Encyclopedia of Laws*, Volume 3 Criminal Law, (Kluwer, 1997), hal. 29.

[152] Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1980), hal.1

usia pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.[153]

Dalam ketentuan peraturan pernudang –undangan tentang perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ditegaskan pula bahwa :[154]

> *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak".*

Demikian pula sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan pasal Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

---

[153] Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[154] Lihat Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Anak telah dicantumkan dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa : *Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Yang menjadi problematika adalah benar bahwa selaku orang tua diberikan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Berdasarkan berbagai permasalahan kasus yang muncul kepermukaan, tampaknya orang tua selaku wali nikah akan menjadi serba salah dalam hal

dilangsungkan atau tidaknya suatu perkawinan anaknya, problema yang muncul adalah disatu sisi jika anak yang tergolong masih dibawah umur (belum mencapai 19 tahun) atau belum dewasa secara hukum tidak dinikahkan, maka tentu akan berpotensi kepada perbuatan kemudharatan dan peluang zina yang tentunya akan berdampak besar terhadap anak dan keluarga, apalagi anak tersebut telah hamil.

Namun disisi lain jika usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun atau belum dewasa secara hukum dan dalam keadaan telah hamil, tentunya akan berdampak terhadap ancaman pidana yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Maka dengan demikian ditinjau berdasarkan Teori Kemaslahatan, menikahkan Pria dan wanita yang masih dibawah umur (dalam kondisi hamil) dan atau mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada anak untuk melegalkan Perkawinan anak tersebut dan demi menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, adalah ke-*mashlahat*-an dan kebaikan yang

dapat menghindarkan keduanya jauh lebih terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia daripada mengambil upaya hukum dengan melaporkan dan atau mengambil jalan hukum pidana.

BAB VI

SOLUSI HUKUM YANG DITAWARKAN ATAS PEMBATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAT

6.1 Solusi Hukum Terhadap Perkawinan Anak dibawah Umur yang dilatarbelakangi Kehamilan.

Dalam hal pernikahan yang dilatarbelakangi Kehamilan, maka antara hukum Islam dengan ketentuan hukum Positif di Indonesia berbeda dalam menetukan dasar hukum dan pandangan hukumnya. Ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita yang hamil disebabkan perzinaan. Perbedaan pendapat tersebut antara lain yaitu:[155] Pendapat dari mazzab syafi'i, membolehkan bagi laki-laki yang telah menzinainya atau orang lain menikahinya seketika itu juga, baik dia hamil maupun tidak.

Pendapat kedua ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, apabila wanita yang dizinai itu tidak hamil maka sah untuk dinikahi, baik dengan laki-laki yang menzinainya maupun dengan laki-laki yang tidak menzinainya, bagi wanita tersebut tidak perlu

[155] Al-Katib Yahya Abdurahman, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah,Perdata dan Pidana).* Cet I, Bangil: Darun Nafis, 1999), hal.87

iddah. Sehingga, apabila laki-laki yang menzinai itu menikahinya, maka halal untuk mencampurinya, dan apabila wanita tersebut melahirkan anak setelah enam bulan maka nasab anak tersebut tetap diikutkan kepadanya.[156]

Menurut mazhab Maliki dan Hambali wanita pezina itu tidak boleh dinikahi, ia wajib beriddah beberapa quru' jika dengan berzina ia tidak hamil, dan dengan melahirkan jika ia hamil. Apabila ia mempunyai suami maka suami haram memcampuri sampai iddahnya habis atau habis melahirkan.[157]

Dari Perbedaan pendapat Ulama-ulama tersebut diatas tampaknya masih terpengaruh terhadap pola pikir masyarakat di Indonesia untuk menentukan hukum, sehingga mereka yang mengharamkan Perkawinan tidak dapat konsisten untuk mempertahankannya, terkadang mereka terpaksa menikahkan wanita hamil kepada yang menghamilinya hanya sekedar untuk menutup rasa malu. Ketentuan hukum positif di Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wanita yang hamil

[156] Al-Katib Yahya Abdurahman, hal.87

[157] Al-Katib Yahya Abdurahman, hal.87

diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya. Ketentuan tersebut mengandung ketegasan hukum dan sekaligus menghapus keragu-raguan umat Islam tentang "boleh" atau "tidaknya" menikahi wanita hamil karena zina.[158]

Perkawinan yang telah dilangsungkan pada saat wanita hamil, tidak perlu dikawinkan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir".[159] Lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Perkawinan wanita hamil, bukan berarti melegalisir perbuatan zina yang telah diperbuat olah yang bersangkutan sebagai perbuatan yang dihalalkan atau diperbolehkan, akan tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap status dan kepentingan anak yang telah dikandung oleh ibunya.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam membenarkan / membolehkan menikahi wanita yang hamil diluar nikah, namun hal tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

[158] lihat pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

[159] lihat pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah memberikan syarat batas usia pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan telah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.

Manakala batas usia pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun, sementara itu kondisi dan keadaan telah mendesak dikarenakan calon mempelai wanita telah terlebih dahulu dan atau sedang hamil, maka orangtua dari calon mempelai pria dan wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Ketentuan yang terkandung didalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompiilasi Hukum Islam jelas bertentangan dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut menegaskan bahwa : *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung*

jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak".

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mempertegas kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak tanpa memberikan pengecualian meskipun anak yang akan melangsungkan perkawinan telah hamil terlebih dahulu. Problematika ini sangat memberikan kekhawatiran terhadap orang tua selaku wali untuk menikahkan anaknya yang pada hakikatnya meskipun terlebih dahulu telah terjadi sesuatu hal (kehamilan) yang secara tidak langsung memaksakan orang tua tersebut harus menikahkan anaknya yang masih dalam kondisi dibawah umur.

Dalam kondisi dan keadaan yang seperti ini, pada hakikatnya Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan penjelasan tentang tatacara untuk melakukan permohonan Perkawinan anak dibawah umur

melalui jalur Pengadilan. Suatu perkawinan anak dibawah umur dapat dilangsungkan apabila terlebih dahulu adanya putusan Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku. Permohonan Perkawinan anak dibawah umur dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan Perkawinan anak dibawah umur kepada Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon atau tempat perkawinan dilangsungkan.

Proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah Agung melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang telah mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan Peradilan.

Dalam mekanisme pengajuan permohonan dispensasi perkawinan merujuk kepada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pertimbangan pengajuan Dispensasi Kawin harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak guna dan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dikemukakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Calon suami isteri yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah. Dalam buku pedoman yang dijadikan mahkamah agung sebagai rujukan telah diatur ketentuan dan tata cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut :[160]

(1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.

(2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum

[160] Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta : Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hal. 148

dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.

(3) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.

(4) Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Pada prakteknya berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Rantauprapat, dalam beberapa perkara dispensasi kawin yang telah dilaterbelakangi karena calon istri yang akan melangsungkan perkawinan masih dibawah umur dan telah hamil (mengandung). Majelis hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, Hakim menilai bahwa alasan permohonan dispensasi kawin telah terbukti sehingga permohonan tersebut dapat

dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon untuk menikah.[161]

Dalam prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin tersebut, setelah memenuhi proses dan mekanisme ketantuan formil dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin yang mana Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat dan terhadap panggilan dan Para Pemohon telah hadir di persidangan,

Kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, anak Para Pemohon (calon istri), calon suami anak Para Pemohon mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon merasa khawatir

[161] Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, bapak Afrizal, S.Ag., M.Ag. pada tanggal 25 April 2022 sekira Pukul 15.00 wib;

bahwa anak Para Pemohon tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Para Pemohon, adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Putra Pratama Anargi bin Darsino karena hubungan keduanya telah begitu erat dan keduanya telah siap untuk menjadi

kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, serta antara keduanya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku, kehendak mana oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu ditolak karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Hakim telah mendengar keterangan calon istri dan calon suami, serta orang tua dari calon suami di persidangan yang pada pokok menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk menikah, calon istri dan calon suami ingin segera menikah karena sudah begitu dekat satu sama lain, bahkan saat ini calon istri sudah hamil 2 (dua) bulan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan alat-alat

bukti surat dan dua orang saksi di persidangan yang mana berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dari alat bukti surat telah terpenuhi kehendak dari Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Selanjutnya terhadap alat bukti saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Para Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk

melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Terkait dengan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan yang cukup. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan perkawinan. Terkait hal ini, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun;

Dengan adanya pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya perkawinan tersebut merupakan ibadah

yang sakral dan di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami isteri. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam pertimbangannya majelis hakim juga menilai bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan perkawinan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu

dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun;

Majelis Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun disisi lain Hakim juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa Indri Wulandari binti Indra Alias Indra Kasi dan Putra Pratama Anargi bin Darsino telah sangat dekat/intim hubungannya. Bahkan saat ini calon mempelai wanita telah hamil 9 minggu dihitung sampai tanggal 25 Februari 2022 atau kurang lebih telah berusia 3 bulan sampai hari ini sebagai hasil hubungan gelapnya dengan calon mempelai laki-laki, sehingga Hakim menemukan dua kemudharatan. *Pertama,* dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih di bawah umur merupakan kemudharatan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan perkawinan. *Kedua*, terkait fakta bahwa anak Para Pemohon telah sangat dekat/intim hubungannya dengan calon suami, bahkan telah hamil tiga bulan;

Majelis Hakim pada kesimpulannya berpendapat bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua

kemudharatan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

اذا تعارض المفسدتان روعى اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;*

Terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudharatan akibat tidak dinikahkannya anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan segera merupakan kemudharatan yang lebih besar dibanding kemudharatan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudharatan itu adalah kemudharatan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُالمفَاسِد مُقَدَّمٌ عَلىَ جَلْبِ ٱلمصَالِحِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan".

Bahwa dari kaidah itu, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Para Pemohon walaupun masih di bawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemudharatan yang sedang dihadapi oleh Para Pemohon dan anaknya tersebut;[162]

Dalam contoh kasus yang lain, majelis hakim pengadilan agama rantauprapat juga dalam permasalahan kasus yang serupa memberikan pertimbangan hukumnya bahwa Persiapan mental ketika akan melangsungkan perkawinan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu

[162] Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, Bapak Afrizal, S.Ag., M.Ag. pada tanggal 25 April 2022 sekira Pukul 15.00 wib;

dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun.[163]

Namun disisi lain Hakim juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa kedudukan anak pemohon telah sangat dekat / intim hubungannya. Bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil 9 minggu dihitung sampai tanggal 25 Februari 2022 atau kurang lebih telah berusia 3 bulan sampai hari ini sebagai hasil hubungan gelapnya dengan seorang laki-laki, sehingga Hakim menemukan dua kemudharatan. *Pertama,* dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih di bawah umur merupakan kemudharatan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan perkawinan. *Kedua*, terkait fakta bahwa anak para pemohon telah sangat dekat / intim hubungannya dengan seorang laki-laki, bahkan telah hamil tiga bulan;

Dengan pertimbangan tersebut diatas bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemudharatan yang

[163] Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, Bapak Afrizal, S.Ag., M.Ag. pada tanggal 25 April 2022 sekira Pukul 15.00 wib

tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

اذا تعارض المفسدتان روعى اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "*Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya";*

Bahwa terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudharatan akibat tidak dinikahkannya anak Para Pemohon dan seorang laki-laki dengan segera merupakan kemudharatan yang lebih besar dibanding kemudharatan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudharatan itu adalah kemudharatan apabila anak tersebut tidak dinikahkan.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal mengabulkan permohonan dengan memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan dengan latarbelakang kehamilan, sehingga peneliti pula

berpandangan hukum bahwa dalil-dalil yang telah dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai rujukan bahwa tidak boleh memberikan kemudharatan kepada orang lain telah sesuai dengan kaidah hukum yang ada.

Menikahkan anak Para Pemohon walaupun masih di bawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemudharatan yang sedang dihadapi oleh Para Pemohon dan anaknya tersebut telah sejalan dengan ketentuan menghilangkan sebuah kemadharatan dengan yang membawa kemaslahatan dan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemadharatan, kecuali madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Jika mafsadahnya lebih besar dibanding maslahatnya, maka menghindari mafsadah itu dikedepankan dari pada meraih kemaslahatan tersebut dan Jika maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang akan timbul, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan dari pada menghindari mafsadahnya.

6.2 Solusi Terhadap Perkawinan Anak dibawah Umur yang tidak dilatarbelakangi Kehamilan.

Lahirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun membuat masyarakat / kaula muda yang akan melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum Negara menjadi terkendala. Terlepas bahwa masyarakat / kaula muda yang akan melangsungkan perkawinan ini telah hamil terlebih dahulu atau tidak. Perkawinan di bawah tangan (nikah siri) adalah solusi yang ditawarkan manakala pada saat akan dilangsungkannya perkawinan, calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu. Langkah yang dilakukan dengan melangsungkan perkawinan di bawah tangan (nikah siri) tentunya akan lebih memberikan kemaslahatan dari pada menunggu sampai anak tersebut dilahirkan baru melangsungkan perkawinan, meski perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Selanjutnya setelah batas usia pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan (nikah siri) ini telah

mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun, maka pasangan suami istri (nikah siri) ini dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama setempat yang mewilayahi tempat tinggal pasangan suami istri (nikah siri) tersebut. Itsbat Nikah ialah suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Isbat nikah adalah gabungan dari dua kata yaitu isbat dan nikah. Isbat adalah kata masdar yang diambil dari kata yang artinya penetapan.[164] Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dari pengabungan dua kalimat di atas dapat diartikan bahwa isbat nikah yaitu penetapan oleh pengadilan atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami istri sebagaimana yang dirumuskan

[164] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, hal. 145

dalam kamus bahasa Indonesia bahwa isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.[165]

Ketentuan yang menjadi dasar hukum isbat nikah adalah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku 1 pasal 7 yang terkandung pasal 64 Undang_Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut dengan isbat nikah. Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :

> "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan agama*".

Dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 dikemukakan bahwa proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus mempedomani hal-hal sebagai berikut :

---

[165] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka1995),Cet ke-11, hal.339

1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka

permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan

pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.

11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

Selain prosedur hukum sebagaimana yang disebutkan diatas, isbath nikah hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang antara keduanya merupakan Perkawinan yang pertama dan tidak ada istri sah lain dari laki-laki tersebut, begitu juga dengan sang istri tidak pernah terikat atau tidak pernah melangsungkan Perkawinan sebelumnya dan tidak pernah mempunyai suami lain

serta diantara pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam tersebut tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan.[166]

Yang dimaksud dengan halangan atau larangan perkawinan adalah larangan untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan wanita berdasarkan ketentuan syarak. Penghalang perkawinan atau *mawani' an-nikah* yaitu hal-hal pertalian-pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalangi terjadinya perkawinan dan diharamkan melakukan akad nikah antara keduanya. Pada dasarnya antara ketentuan hukum islam dengan kompilasi hukum islam yang secara hukum menjadi acuan bagi orang yang beragama islam di indonesia tidak memberikan perbedaan yang spesifik terkait dengan larangan melangsungkan perkawinan. Ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena :

[166] Wawancara dengan bapak Afrizal, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 08 Mei 2022 Pukul 14.22 wib

1) Karena pertalian Nasab:

   a) Dengan wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.

   b) Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.

   c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2) Karena pertalian kerabat semenda:

   a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.

   b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.

   c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul.

   d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3) Karena pertalian sesusuan.

   a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

   b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

   c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.

   d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.

   e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (bersifat

Mu'aqqot) juga termuat dalam ketentuan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yakni:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Tidak luput pula dikemukakan berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang rukun nikah menyatakan : bahwa untuk melaksanakan Perkawinan harus ada : a. Calon Suami, b. Calon Isteri, c. Wali nikah. d. Dua orang saksi dan e. ijab dan kabul.

Ketentuan yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa betapa pentingnya pencatatan perkawinan yang secara hukum pula untuk melindungi hak-hak antara suami istri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan juga merupakan kepentingan tertib administrasi kependudukan di Indonesia. Tujuan dilakukannya Isbat Nikah itu oleh karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah memiliki tujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya sebelumnya mendapatkan bukti yang kuat (autentik) berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas.

Di samping itu pula Tujuan dilakukannya Isbat Nikah adalah untuk menghindari adanya fitnah dikalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang akan berdampak secara langsung baik itu terhadap kedua pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan tersebut terkhusus lagi dampak yang akan dialami oleh perempuan (istri) serta anak yang dilahirkannya. Oleh karenanya isbat nikah yang menjadi Kewenangan Peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi yang mana pengajuan isbath nikah tersebut merupakan salah satu jalan

untuk memberikan perlindungan atas hak-hak pasangan suami istri tersebut.

Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, s/d 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. berdasarkan ketentuan pasal Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 menyatakan :

> *" Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang no 1 tahun 1974".*

Berdasarkan ketentuan yuridis di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, majelis menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at pernikahan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku begitu juga majelis sependapat dengan dalil syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal 298, berbunyi:

فاذ شهد ت لها بينة على وفق الد عوى ثبتت زو جية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya.*

Selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim mengambil alih dalil tersebut di atas sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini*;*

Terkait dengan permohonan isbath nikah yang dilatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana pada saat dilangsungkannya perkawinan antara pria dan wanita usianya belum mencapai 19 tahun, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Fath al-Mu'in, halaman 91, menerangkan:

يؤاخذ بإقرار مكلف مختر

Artinya :*" Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah ";*

2. Dalam Kitab I'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, menerangkan:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya :" Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut";

3. Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan:

ويقل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *" Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";*

Dalam dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh *Daruqutni* dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدى عدل

Artinya : *" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, permohonan pengesahan nikah telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya permohonan patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon terkait perkawinan mereka.

Norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 sebagai berikut:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلٗا ٢٢ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Artinya : *"Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh". 23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

2. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya : *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*

3. Al-Hadis Riwayat Daruqutni sebagai berikut:

لانكاح الا بولى وشاهدى عدل

Artinya : *"Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil";*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rangka untuk menciptakan kepastian hukum serta tertib administrasi negara, maka maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya yang bertujuan agar

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sudah benar dan telah beralasan hukum;

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa dari pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang belum memiliki identitas kependudukan berupa Akta Kelahiran, maka untuk mendapatkan identitas kependudukan berupa Akta Kelahiran diperlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dasar dalam pengurusan identitas kependudukan anak Pemohon tersebut, sehingga perlu terlebih dahulu ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon;

Berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah secara agama Islam sebagaimana dimaksud dalam norma hukum Islam di atas serta tidak terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan

batalnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon adalah pernikahan yang sah;

Dari seluruh perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon terkait perkawinan mereka.

Di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

6.3 Solusi Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Dilatarbelakangi Kehamilan Ditinjau Berdasarkan Aspek Kemaslahan, Kepastian Hukum Dan Dan Keadilan;

Adanya kepastian hukum terkait dengan pengajuan permohonan dispensasti perkawinan terhadap anak yang masih di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan dengan terpenuhinya persyaratan mendesak sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat

mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan. Dari substansi pemaknaan “keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan”, menjadi persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi dalam hal ketika orang tua hendak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Rantauprapat. Apalagi permohonan dispensasi perkawinan memberikan persyaratan harus mengajukan bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan harus segera dilaksanakan.

Persayaratan sebagaimana yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut penulis tidak sesuai dengan teori maslahat. Pengaturan kepastian hukum yang demikian membuat calon pasangan suami istri yang berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan akan berinisiatif untuk

melakukan hubungan suami istri dengan tujuan agar hamil terlebih dahulu guna dan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jika dikaitkan dengan pandangan At-Thufi yang berpendapat bahwa kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat. At-Thufi juga menyatakan apabila nash dan ijma' bertentangan dengan mashlahat, didahulukan mashlahat dengan cara takhsis dan bayan nash tersebut. Dalam pandangan at-Thufi secara mutlak mashlahah itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Thufi mashlahah itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya.

Disatu sisi guna menghindarkan keduanya jauh terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia (terus menerus berbuat zina) sehingga Perkawinan tersebut lebih mendatangkan kemaslahatan, namun disisi lain jika syarat pengajuan

permohonan dispensasti perkawinan terhadap anak yang masih di bawah umur harus terpenuhinya persyaratan mendesak (hamil), maka keadaan tersebut juga bertentangan dengan pandangan ulama;

Namun demikian, adanya dua pandangan yang berbeda maka harus dilihat sisi keadaan yang terjadi sehingga kemudharatan akibat tidak dinikahkannya pasangan anak dibawah umur yang telah hamil adalah merupakan kemudharatan yang lebih besar dibanding kemudharatan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudharatan itu adalah kemudharatan apabila anak tersebut tidak dinikahkan. Maka dengan memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan dengan latarbelakang kehamilan adalah sebuah kemaslahatan yang telah sesuai dengan teori kemaslahatan berdasarkan pandangan At-Thufi.

Selain itu majelis hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan dengan latarbelakang kehamilan telah sesuai dengan teori kepastian hukum versi Gustav Radbruch

sebagaimana ketetuan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana dalam teori kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh.

Selanjutnya berdasarkan teori keadilan versi John Rawls dan keadilan yang bersumber dari alqur'an dan hadis apakah majelis hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan dengan latarbelakang kehamilan telah sesuai dengan teori keadilan, yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Dan kedua, apakah dengan adanya izin dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan dengan latarbelakang kehamilan menurut hukum positif mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dapat

memberi keuntungan yang bersifat timbal balik *(reciprocal benefits)* bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Adanya izin dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur dengan latarbelakang kehamilan yang telah diberikan oleh majelis hakim melalui penetapan putusannya tentu akan memudahkan anak dibawah umur tersebut untuk melangsungkan perkawinan dan melakukan pencatatan pernikahan tersebut di kantor urusan agama sehingga pernikahan tersebut tercatat dan secara hukum pula para pihak mendapatkan hak-haknya dimata hukum sehingga yang demikian telah sesuai dengan teori keadilan versi John Rawls dengan adanya izin dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan dengan latarbelakang kehamilan menurut hukum positif mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik *(reciprocal benefits)* bagi setiap orang;

6.4 Solusi Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Tidak Dilatarbelakangi Kehamilan Ditinjau Berdasarkan Aspek Kemaslahan, Kepastian Hukum Dan Dan Keadilan;

Perkawinan Anak dibawah Umur yang tidak dilatarbelakangi kehamilan meskipun ditinjau berdasarkan aspek kepastian hukum telah dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, namun dengan adanya solusi untuk selanjutnya dilakukan isbath nikah setelah keduanya berusia 19 tahun tentu itu akan jauh lebih baik guna untuk menghindari keduanya dari perbuatan perzinahan.

Jika dikaitkan dengan pandangan At-Thufi yang berpendapat bahwa kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat. At-Thufi juga menyatakan apabila nash dan ijma' bertentangan dengan mashlahat, didahulukan mashlahat dengan cara takhsis dan bayan nash tersebut. Dalam pandangan at-Thufi secara mutlak mashlahah itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Thufi mashlahah itu bukan hanya merupakan dalil ketika

tidak adanya nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya.

Perkawinan Anak dibawah Umur yang tidak dilatarbelakangi kehamilan ditinjau berdasarkan kemaslahatan pandangan At-Thufi, tentu akan menjadi lebih baik daripada membiarkan kedua pasangan larut dalam perbuatan perzinahan. Adanya pertentangan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, namun kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat. Selain itupula terdapat sebuah hadis Rasulullah yang memberikan anjuran agar segera menikah bagi orang yang sudah mampu untuk menikah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda :

> *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia*

berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya. (HR Bukhari).

Dari ketentuan hadis tersebut jika dikaitkan dengan kemudharatan akibat tidak dinikahkannya anak dengan calon suaminya yang secara lahiriyah telah mampu menikah dan bahkan telah melakukan hubungan suami istri (perzinahan), maka jika dikaitkan pula menurut pandangan At-Thufi yang menyatakan *"apabila nash dan ijma' bertentangan dengan mashlahat, didahulukan mashlahat dengan cara takhsis dan bayan nash tersebut*" sehingga adalah merupakan kemudharatan yang lebih besar apabila anak tersebut tidak dinikahkan dibanding kemudharatan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudharatan itu adalah kemudharatan apabila anak tersebut tidak dinikahkan.

دَرْءُالَمفَاسِد مُقَدَّمٌ عَلىَ جَلْبِ ٱلَمصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*"

Bahwa dari kaidah itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak yang masih di bawah umur dengan

tidak dicatatkan di kantor urusan agama setempat merupakan jalan terbaik untuk menghindari perbuatan perzinahan. Jika dikaitkan dengan pandangan At-Thufi yang berpendapat bahwa kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, at-Thufi juga menyatakan apabila nash dan ijma' bertentangan dengan mashlahat, didahulukan mashlahat dengan cara takhsis dan bayan nash tersebut. Dalam pandangan at-Thufi secara mutlak mashlahah itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Thufi mashlahah itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya.

Selain itu, kedudukan majelis hakim yang tidak memberikan izin permohonan dispensasti perkawinan terhadap anak yang masih di bawah umur oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan mendesak (hamil) telah sesuai dengan teori kepastian hukum versi Gustav Radbruch yang mana dalam teori kepastian hukum Gustav Radbruch bahwa hukum positif itu adalah termuat dalam perundang-undangan dan didasarkan pada fakta atau didasarkan pada kenyataan.

Dengan demikian pula, mengingat permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya pihak yang memohonkan isbath nikah harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud sehingga pemohon harus dapat membuktikan fakta hukum terjadinya pernikahan tersebut.

Bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, bahwa penetapan keabsahannya perkawinan anak dibawah umur yang diajukan dengan metode isbath nikah setelah keduanya berusia 19 tahun adalah sebuah kemaslahatan yang telah sesuai dengan teori kemaslahatan berdasarkan pandangan At-Thufi;

Selanjutnya berdasarkan teori keadilan versi John Rawls dan keadilan yang bersumber dari alqur'an dan hadis

apakah dengan adanya pembatasan usia perkawinan menurut hukum positif telah sesuai dengan prinsip keadilan, yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Dan kedua, apakah dengan adanya pembatasan usia perkawinan menurut hukum positif mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik *(reciprocal benefits)* bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Tampaknya dengan adanya ketentuan pemidanaan terhadap pernikahan anak dibawah umur sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan kewajiban kepada orang tua untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada usia anak-anak. Kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada usia anak-anak sebagaimana Ketentuan Undang-Undang

secara aspek sosial akan berimplikasi terhadap tindakan anak yang mengarah kepada perbuatan zina.

Adanya pemidanaan yang dilakukan pasca telah dilaksanakannya perkawinan terhadap anak dibawah umur padahal telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan keduanya telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan telah terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah pula sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, yang mana pemidanaan didasari karena hubungan pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak sejalan dengan landasan perkawinan tersebut tidak mendapatkan izin dispensasi perkawinan dari pengadilan serta perkawinan tersebut tidak sempat / belum diajukan isbath nikah sehingga hubungan keduanya dapat dijerat dengan ketentuan pemidanaan, amka menurut penulis pemidanaan tersebut tidak sesuai dengan teori keadilan.

Pemidanaan tersebut akan berimplikasi terhadap kesenjangan social serta perkawinan yang telah berlangsung

adalah masuk keranah hukum Privat (Perdata). Maka dengan adanya penetapan keabsahann perkawinan anak dibawah umur yang diajukan dengan metode isbath nikah ke Pengadilan setelah keduanya berusia 19 tahun yang ditetapkan oleh majelis hakim telah sesuai dengan konsep keadilan menurut John Rawls yang mana menurut hukum positif tujuan keadilan yaitu mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik *(reciprocal benefits)* bagi setiap orang.

Maka dengan adanya penetapan keabsahannya perkawinan anak dibawah umur yang diajukan dengan metode isbath nikah ke pengadilan setelah keduanya berusia 19 tahun adalah sebagai bentuk upaya pencatatan perkawinan guna memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU;

A. Irfan, Lukman. *Nikah*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007.

Abdillah, Masykuri. *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini dalam Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX, 1998.

Abdillah, Masykuri. *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX*, 1998, hal.75.

Abdurahman, Al-Katib Yahya. *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah,Perdata dan Pidana).* Cet I, Bangil: Darun Nafis, 1999.

Abdurahman, Al-Katib Yahya. *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah,Perdata dan Pidana).* Cet I, Bangil: Darun Nafis, 1999.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Abidin, M. Zainal. *Konsep Maslahat at-Thufi dan signifikasinya bagi Dominasi Hukum Islam*, dalam Jurnal Ilmu Hukum VII, No.1 Juni 2007.

Abidin, Slamet. dan Aminudin, H. *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Harun, Ibrahim. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama,* Jakarta : Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Al Jaziri, Abdu Ar Rahman. *Kitab al Fiqih 'Ala Al Ma'zahib Al Arba'ah*, Beirut : Dar Al Fikr, 1969.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ali, Surmiati. *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). Jurnal* Fungsional Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015.

al-Jazîrî, Abd al-Rahman. Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib alArba'ah, Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* Beirut: Maktabahal-Tijariyah Kubra, Juz IV, t.th.

al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* Beirut: Maktabahal-Tijariyah Kubra, Juz IV, t.th., hal.114

al-Munawar, Said Agil Husein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

al-Shâbûny, Muhammad Alî. *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Al-Syatibi, Hamka Haq. *Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat,* Jakarta: Erlangga, 2007.

An-Nawawi, Umar, Syekh Muhammad. *Uqudullijain (Terjemah Drs. Afif Bushtomi dan Masyhuri Ikhwan)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Asmuni dan Khoiri, Nispul. *Fiqih Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.

As-Shidiqqi, Hasbie. *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008.

Atmadilaga, Didi. *Panduan*, Bandung: Pionir Jaya, tt.

Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.

At-Thufi, Najamuddin. *at-Ta'yin Fi Syarhial-Arba'in*, Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998.

Ayyub, Syeh Hasan. *Fikih Keluarga*, Jakarta Pustaka: Al-Kautsar : 2006.

Azi Dahlan, Abdu. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta :PT.Ichtiar Van Hoeve,1996.

Bakri, A. Rahman dan Sukadja, Ahmadi. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.

Bemmelen, Van. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung : Binacipta,1987.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-Negara Islam*, cet. I Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980.

Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006 .

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1996.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka1995.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, cet. 3 Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Drs. Asrofi, SH., MH. (Ketua PA Mojokerto), *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*,

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003.

Halim, Abdul. *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam,* Jurnal Penelitian Social Agama, Vol. 5 No. 1 2020.

Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama,* Jakarta : Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Husein, Abdur Rozak. *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta : Fikahati Aneska, 1992.

Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Malang: Bayumedia Publishing: 2007.

Kartanegara, Satochid. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung : 1954-1955.

Kusumohamidjojo, Boediono. *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*, (Jakarta : Grasindo , 2004.

Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Mahmud, Mulyadi, *CRIMINAL POLICY (Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan),* Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.

Maswandi, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)* (Medan, 2019), hal.115

Mertoksumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006.

Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta : Liberty, 1999.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta : Liberty, 1999.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1980.

Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Muladi dan Barda, Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana,* Bandung: Alumni, 1992.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009.

Muzarie, Mukhlisin. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, Cetakan:1. Rasyid, 2003.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003.

Nurudin, Amiur. dan Tarigan, Akmal. *Hukum Perkawinan Indonesia (HPI) di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI,* (Jakarta: Kencana, 2004.

Packer, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanction*, (Stanford California University Press, 1967.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Bandung : Sumur, 1960.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta : Uki Press, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*,Bandung: Alumni, 1986.

Rahman, Bakri A. dan Sukadja, Ahmadi. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.

Rahman, Mustofa. *Anak Luar Nikah; status dan Implikasi Hukumnya,* Jakarta: Atmaja, 2003.

Rahman, Mustofa. *Anak Luar Nikah; status dan Implikasi Hukumnya,* Jakarta: Atmaja, 2003.

Rawls, John. dalam Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rodliyah, Nunung. *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8 No. 1 Januari 2013.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4, 2000.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4, 2000.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.

Salih, M. Adib., At-Tasyri', Masadir. *Al-Islami Wa Al-Manahij Al-Istimbat*, Damaskus: Maktabah At-Ta'awuniyah, 1967.

Shiddiqi, Nourzzaman. Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993.

Silalahi, Uber. *Metode dan Motodologi Penelitian*, Bandung: Bina Budaya, 1999.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono. & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980.

Sudarto, *Internasional Encyclopedia of Laws*, Volume 3 Criminal Law, (Kluwer, 1997), hal. 29.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, *Kamus Al Misbah* Jakarta: Bina Aksara, t.t.

Thalib, Mohammad. (Trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, Bandung : PT. Alma'arif, 1980.

Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2005.

Uraidi, Ali. *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Fenomena*, Jurnal Ilmiah Fenomena,Volume XIV, Nomor 2, November 2016.

Wijayanta, Tata. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hal. 220

Wuisman, J.J.JM. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid I, Jakarta: UI Press, 1996.

Yahya, Abdurahman, Al-Katib. *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah,Perdata dan Pidana).* Cet I, Bangil: Darun Nafis, 1999.

Zaid, Musthafa. *Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najam al-Din al-Thufi*, T.tp.: Bar al Fikr alArabi, t.t.

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih & Ushul Fiqh,* Bandung: Cita Pustaka, 2013.

JURNAL PENELITIAN;

Abidin, M. Zainal. *Konsep Maslahat at-Thufi dan signifikasinya bagi Dominasi Hukum Islam*, dalam Jurnal Ilmu Hukum VII, No.1 Juni 2007.

Ali, Surmiati. *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)*. Jurnal Fungsional Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015.

Amri, Miftaakhul. *Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi*), dalam Jurnal Et-Tijarie| Volume 5, Nomor 2 2018.

Faiz, Pan Mohamad. *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009).

Halim, Abdul. *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Social Agama, Vol. 5 No. 1 2020.

Uraidi, Ali. *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XIV, Nomor 2, November 2016.

Wijayanta, Tata. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang
- Undang – undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang – undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.